

**PERUSAKAN BARANG SEWAAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Sewa Tempat Pasar Malam di Kecamatan
Mrebet, Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KH. Saifudin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**NOFI ROSPITA SARI
NIM. 2017301157**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofi Rospita Sari

NIM : 2017301157

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Faakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “Perusakan Barang Sewaan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam di Kecamatan Mrebet, Purbalingga)” adalah murni penelitian atau karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 November 2024

Yang menyatakan,



Nofi Rospita Sari
NIM. 2017301157

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perusakan Barang Sewaan Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam di Kecamatan Mrebet, Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Nofi Rospita Sari (NIM. 2017301157)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 22 November 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Nofi Rospita Sari
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nofi Rospita Sari
NIM : 2017301157
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Perusakan Barang Sewaan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam di Kecamatan Mrebet)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimuaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S. H.)

Demikian nota pembimbing ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 September 2024
Pembimbing,



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

MOTO

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”

-HR. Ibnu Majah-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan kemudahan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatnya menyertai kita semua.

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mendukung saya dalam menyusun skripsi saya

1. Kepada Bapak Rokhim dan Ibu Rumiah, orang tua yang saya sayangi dan hormati. Terima kasih atas perjuangan dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada saya. Terima kasih, Nofi sangat menyayangi bapak dan ibu.
2. Mbah Sanarja dan Mbah Ratem, orang tua bapak saya yang telah disurga Allah, meski tidak sempat bertemu tapi saya sangat menyayanginya. Al-Fatihah untuk Mbah Sanarja dan Mbah Ratem.
3. Mbah Makhuri dan Mbah Kalimah, orang tua ibu turut mendukung dan memberikan doa untuk saya.
4. Wa Amiroh, Lik Situr, Lik Sidar dan Yuyu Endah yang telah membantu, mendukung dan mendoakan saya.
5. Keluarga besar saya yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan saya sampai detik ini.
6. Jefri Angkat Winduaji, orang terkasih saya yang saya sayangi. Terima kasih selalu ada untuk mendukung, membantu dan mendoakan saya, semoga Allah melancarkan rezekimu.
7. Teman-teman seperjuangan saya yang sangat berperan dalam proses ini, Anggita, Adelitta, Intan Lau, Desti, Nimas, Fina, Intan Res, Nada. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
8. Kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

**“PERUSAKAN BARANG SEWAAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH”
(Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam di Kecamatan Mrebet,
Purbalingga)**

ABSTRAK

Nofi Rospita Sari

NIM. 2017301157

**Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kegiatan muamalah sudah terjadi sejak zaman Rasulullah yang kemudian berkembang hingga saat ini. Salah satu bentuk muamalah yang sering digunakan sehari-hari oleh masyarakat adalah *ijārah*. Namun, kebanyakan orang-orang menggunakan akad *ijārah* hanya dengan kebiasaan saja tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam praktiknya terkadang didapatkan ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Salah satu contoh kegiatan *ijārah* yang digunakan dalam bisnis sewa menyewa tanah lapangan untuk dijadikan lokasi pasar malam. Sewa-menyewa ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengelola pasar malam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola pasar malam dan pemerintah desa, sedangkan data sekunder didapat dari literatur fikih muamalah, jurnal hukum ekonomi syariah, skripsi-skripsi terdahulu dan sumber data lainnya. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi para pihak, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, perjanjian yang dilakukan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga mulanya pengelola pasar malam terlebih dahulu memohon terkait perizinan, setelah mendapatkan izin dari pemerintah desa kemudian pengelola pasar malam melakukan perjanjian dengan pemerintah desa, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang sebagian menggunakan perjanjian secara tertulis dan sebagian menggunakan perjanjian lisan. Dalam perspektif muamalah, perjanjian yang dilakukan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah* sebagaimana mestinya dan telah sesuai

dengan prinsip muamalah, terkait dengan kerusakan yang timbul dari aktivitas pasar malam yang berupa rusaknya tanah lapang yang menjadi objek akad *ijārah* adalah kerusakan yang tidak sampai menghilangkan manfaat objek maka akad *ijārah* yang dilakukan tetap sah hanya saja pengelola pasar malam harus membayar uang ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkannya.

Kata Kunci : *Ijārah*, Fikih Muamalah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam sentiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perusakan Barang Sewaan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam di Kecamatan Mrebet, Purbalingga) sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 9. Kedua orang tua saya, Bapak Rokhim dan Ibu Rumiah. Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya sampai saya berada di titik ini. Terima kasih selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk saya.
 10. Mbah, Uwa, Lilik dan saudara saya, terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa. Serta keluarga besar saya yang tiada hentinya selalu mendukung dan berdoa untuk saya dalam keadaan apapun.
 11. Orang terkasih dan teman-teman saya, terima kasih selalu menyemangati saya agar bisa sampai di titik ini.
 12. Keluarga besar HESD 2020, terima kasih telah kebersamaan dan menjadi teman berjuang selama kuliah.
 13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Semoga semua kebaikan, yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan langsung dari Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi.
- Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun penulis selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Purwokerto, 22 November 2024



Nofi Rospita Sari
NIM. 2017301157

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديّة	Ditulis <i>Iqtisādiyyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai’ un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khuz u</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين

: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة

: *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IJARAH.....	19
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
D. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	31
E. Hukum <i>Ijārah</i>	32
F. Hikmah <i>Ijārah</i>	33

G. Prinsip Pokok Transaksi Akad <i>Ijārah</i>	35
H. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV PENGUSAKAN BARANG SEWAAN TEMPAT PASAR MALAM DI KECAMATAN MREBET, PURBALINGGA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	48
A. Profil Kecamatan Mrebet.....	48
B. Proses Transaksi Sewa Tanah Lapangan antara Pengelola Pasar Malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga.....	54
C. Analisis Fikih Muamalah terkait kerusakan barang sewaan tanah lapang akibat dari Bisnis Pasar Malam di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga.....	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar malam adalah satu dari beberapa aktivitas ekonomi dan hiburan yang populer di masyarakat berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Biasanya pasar malam beroperasi di daerah yang banyak penduduknya dan lapangan sepak bola atau jalan raya umum menjadi letak beroperasinya pasar malam. Waktu operasional dari pasar malam berlangsung pada sore hari sampai malam hari. Ada berbagai macam barang atau produk yang ditawarkan di pasar malam, mulai dari perabotan rumah tangga, berbagai macam makanan ringan sampai makanan berat, pakaian dan lain-lain. Selain kebutuhan masyarakat di pasar malam juga terdapat berbagai macam permainan yang tersedia untuk anak-anak sampai orang dewasa tersedia di pasar malam.¹ Masyarakat selalu antusias dengan kedatangan pasar malam yang akan diselenggarakan di daerah sekitarnya. Dan pengunjung dari pasar malam itu sendiri tidak hanya dari masyarakat sekitaran lokasi pasar malam saja, akan tetapi juga dari luar desa banyak orang-orang yang datang mengunjunginya untuk sekedar mencari hiburan atau mencari makanan atau juga berbelanja.

¹Akbar Aswin, Fenomena Pedagang Pasar Malam Keliling Dalam Meningkatkan Ekonomi Warga (Studi Fenomenologi), *Jurnal Ilmiah MEA* Vol. 3, no. 5 (2019), hlm. 92.

Pasar malam biasanya sering beroperasi ketika menjelang liburan atau hari biasa pun tetap beroperasi. Biasanya dari pihak pengelola pasar malam yang mencari lokasi untuk penempatan pasar malam selanjutnya yang lebih strategis atau terkadang dari pihak desa yang mencari pasar malam yang kemudian untuk beroperasi di desanya guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Adanya pasar malam ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga menjadi tempat hiburan masyarakat di malam hari. Namun selain itu, keberadaan pasar malam juga dapat menjadi beban masyarakat ketika tidak dijalankan dengan baik dan yang menjadi masalah utama adalah berupa limbah sampah yang berserakan. Pasar malam berlangsung selama dua minggu atau bahkan sampai satu bulan lamanya jika lokasi pasar malam tersebut rame.²

Dengan adanya pasar malam masyarakat sangat senang dan gembira untuk menyambutnya terutama anak-anak, mereka sangat antusias untuk menyambut pasar malam. Selain menjadi taman hiburan, keberadaan pasar malam juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sebagaimana yang di katakan oleh B1. Namun sebenarnya selain memiliki dampak positif, keberadaan pasar malam juga memberikan dampak negatif berupa limbah sampah yang menimbun dan berserakan dan juga kerusakan lapangan yang menjadi fasilitas umum setelah bubarnya pasar malam tersebut. Memang hal tersebut sudah menjadi risiko, namun alangkah lebih baiknya

² A, Pengelola Pasar Malam, wawancara, (Sabtu, 22 Juni 2024, Pukul 19.00 WIB).

risiko tersebut harus dikurangi agar tidak menjadi permasalahan yang semakin serius.³ Begitu juga dengan yang di katakan oleh B2, bahwasannya keberadaan pasar malam terkadang memang menjadi beban untuk masyarakat, selain sampah yang berserakan juga fasilitas umum berupa lapangan yang menjadi rusak.

Keberadaan pasar malam sangat membantu perekonomian masyarakat, namun juga terkadang jika cuaca tidak mendukung bisa jadi malapetaka untuk pihak pengelola pasar malam dan juga masyarakat. Terkadang dari pihak desa yang mencari pasar malam untuk menempati desa yang di sarankan atau terkadang juga memang sudah dari pihak pasar malamnya yang memang akan datang ke desa tersebut dan melakukan perizinan terlebih dahulu. Terkait dengan perizinan, dari pihak desa memberikan izin kepada pihak pasar malam tergantung dengan situasi dan kondisi. Jika menjelang liburan anak sekolah, pihak desa memberikan izin kepada pihak pasar malam untuk menempatnya, namun jika menjelang ujian sekolah maka pihak desa tidak memberikan izin atau menolak akan adanya pasar malam. Perizinan yang diberikan oleh pihak desa kepada pengelola pasar malam tidak semata-mata hanya mengizinkannya, namun juga memberikan syarat dalam perizinan tersebut. Syarat yang diberikan adalah pengelola pasar malam harus tetap menjaga barang sewaanannya yaitu lapangan, pengelola di himbau agar tetap menjaga lingkungan yang bersih dan baik, namun pada kenyataannya dari pengelola pasar malam tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan tersebut. Pengelola pasar malam justru lalai dengan

³ B, Masyarakat Setempat, wawancara, (Senin, 24 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB).

persyaratan tersebut dengan meninggalkan begitu saja lokasi yang sudah di tempatinya.⁴

Secara sosial dan ekonomi pasar malam berlaku sebagai wadah bagi masyarakat untuk berdagang, mencari hiburan, dan bersosialisasi.⁵ Namun, di balik manfaat tersebut, pasar malam juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, khususnya kerusakan pada lapangan yang menjadi lokasi penyelenggaraan pasar malam dan juga sampah plastik yang berserakan dari para konsumen yang membuang sampah sembarangan karena tidak disediakan tempat sampah. Dampak negatif pasar malam juga membuat lapangan yang mulanya memiliki tanah yang padat dan rumput yang hijau menjadi rusak terlebih tanah yang di pijak berbagai wahana dipasar malam yang terbuat dari bahan logam. Rumput yang hijau menjadi mati berwarna kuning karena tertimbun wahana bermain yang berbahan logam. Dengan demikian pihak desa harus meminta pertanggung jawaban kepada pihak pengelola pasar malam sebagai bentuk kompensasi untuk memperbaiki lapangan yang rusak. Kerusakan fasilitas lapangan yang dijadikan lokasi pasar malam sudah menjadi risiko yang biasa terjadi dalam aktifitas bisnis pasar malam.

Selain permasalahan tersebut ada pula permasalahan terkait pertanggung jawaban dari perjanjian yang sudah dilaksanakan antara kedua belah pihak, yaitu pihak panitia pasar malam dan pihak desa. Permasalahan yang dimaksud adalah berupa ketidak tanggungjawaban diantara salah satu dari

⁴ Bapak Amin Y., Perangkat desa, *wawancara*, (Senin, 1 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB).

⁵Aditya Pratama Putra, Strategi Pedagang Pasar Malam Dalam Perolehan Modal Usaha (Studi Kasus Pasar Malam Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bakti Darma Kelurahan Pelabuhan), *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 5, no. 05 (2017), hlm. 43.

mereka untuk memperbaiki kembali lapangan yang rusak. Pihak pengelola pasar malam tidak memenuhi perjanjian yang diawal telah di bicarakan dengan pihak desa, yaitu terkait dengan kebersihan lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap baik. Selain itu, karena ketidak adanya toilet untuk di gunakan menjadikan para pengelola pasar malam atau pengunjung yang buang air sembarangan. Praktik bisnis yang merugikan atau merusak lingkungan tentu tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

Salah satu syarat bertransaksi adalah objek akad memiliki sifat hukum yang mengikat, transaksi di laksanakan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan tidak terdapat adanya sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Selain itu, ada rukun dalam bertansaksi. Salah satu rukun transaksi adalah adanya aqid (orang yang bertransaksi), *ma'qud alaih* (barang), *maudhu' al-aqid* (maksud atau tujuan dilakukannya transaksi), dan shighat (ucapan salah satu pihak) dan qabul (pernyataan pihak kedua yang menerima transaksi).⁶

Bisnis yang sesuai dengan al-Qur'an adalah bisnis yang diambil dari terma *ijārah*, *al-ba'i*, dan *tadayantum*. Sebenarnya, tidak murni material dan ditujukan untuk mencari keuntungan material saja, namun bersifat immaterial, bahkan lebih mencakup dan memprioritaskan hal-hal dari sifatnya immaterial. Bukan hanya manusia saja yang dapat menjalankan transaksi, antara manusia dan Tuhan pun bisa melaksanakan transaksi, bahwa bisnis dilaksanakan secara teliti, kecermatan dalam proses administrasi dan kesepakatan. Bisnis tidak

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang : UIN-Mailiki Malang Press,2018), hlm. 32.

diperkenankan mengandung unsur *gharar*, hanya karena agar memperoleh laba. Dalam konteks Islam, Al Qur'an menjelaskan keuntungan dalam bisnis pertukaran yang tidak berkaitan dengan kerugian. Seperti penjelasan yang ada pada Q.S. At-Taubah (9) : 111, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. At-Taubah (9) : 111)⁷

Islam sebagai sistem kehidupan mewarnai semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Salah satu tujuan dari sistem Islam adalah untuk menggabungkan nilai-nilai etika dan akidah dengan nilai-nilai ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi dan perikatan lainnya yang di jalankan oleh manusia didasarkan pada dialektika nilai materialisme dan spiritualisme, yang bersumber dari hukum syariat Islam. Nilai ekonomi yang di laksanakan bukan saja berdasarkan nilai materi, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Selain itu, ide-ide dasar Islam tentang muamalah juga sangat menekankan nilai-nilai humanisme.⁸

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 188.

⁸ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm. 9.

Ijārah adalah salah satu jenis aktivitas manusia dalam bisnis. *Ijārah* adalah kontrak sewa menyewa di mana penyewa memperoleh keuntungan dari properti yang disewanya, dan pemberi sewa memperoleh pembayaran atau imbalan. Salah satu kegiatan muamalah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah *ijārah*. *Ijārah*, atau sewa-menyewa, atau persewaan, sering membantu dalam kehidupan karena memungkinkan seseorang yang mungkin tidak dapat membeli sesuatu untuk kebutuhan hidupnya untuk menyewanya. *Ijārah* memiliki aturan tertentu karena merupakan transaksi umum. Saat ini, kebanyakan pelaku *ijārah* melakukan perjanjian hanya menurut adat istiadat, tanpa memahami dasar hukum dan aturan yang berlaku.⁹

Dalam akad *ijārah* setiap akad yang dilaksanakan harus memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Namun demikian, permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini jika di lihat dari segi penerapan konsep *al-ijārah*, belum terlaksana sebagaimana seharusnya, Karena sistem ini terutama berfungsi untuk menentukan kewajiban dan hak-hak para pihak dan tidak terjadi dalam bentuk transaksi tertulis yang disepakati, pihak desa harus lebih bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, seperti bencana atau kerusakan barang sewaan yaitu lapangan yang menjadi objek barang sewa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum sewa tempat untuk pasar malam yang penggunaannya tidak sesuai dengan

⁹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, (Medan: CV Tunggal Esti, 2022), hlm. 174.

perjanjian. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lapangan, tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta analisis fikih muamalah terhadap fenomena tersebut. Kemudian penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan pokok terkait kerusakan lapangan akibat adanya aktivitas pasar malam. Penulis akan membahas lebih khusus tentang akad *ijārah* yang belum memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam transaksinya antara pengelola pasar malam dengan pihak desa menurut tinjauan fikih muamalah, karena menurut penulis terdapat adanya kesenjangan. Selanjutnya penulis akan melanjutkan penelitian ini melalui bentuk skripsi dengan judul **“Perusakaan Barang Sewaan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam Di Kecamatan Mrebet, Purbalingga)”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam proposal skripsi menjelaskan secara rinci makna variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Agar tidak timbul kekeliruan pemahaman istilah yang dipakai dalam studi juga membantu memastikan bahwa konsep yang diteliti memiliki definisi yang jelas dan dapat diukur secara empiris.

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah gabungan dari kata fikih dan muamalah. Secara bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti bentuk *masdar* yang berasal dari kata *Faqaha-Yafquhu-Faqhan* yang memiliki beberapa makna di antaranya ialah paham atau pengertian, pengetahuan, kepandaian

dan kecerdikan. Ibn Mandzur mengatakan bahwa *uruf*, fikih sudah menjadi arti khusus untuk ilmu *furu' syaria'ah*.¹⁰ Fikih muamalah memiliki istilah lain yang disebut sebagai hukum perdata Islam, namun fikih muamalah atau yang disebut sebagai hukum perdata Islam hanya menyampaikan pandangannya terhadap hukum perikatan melainkan tidak menyampaikan pandangannya terkait dengan hukum perorangan dan juga hukum kebendaan secara spesifik.

Makna dan penjelasan fikih sebenarnya sejak awal meliputi seluruh aspek hukum syariat Islam, baik yang berkaitan dengan permasalahan akidah, akhlak, ibadah ataupun permasalahan yang berkaitan dengan muamalah.¹¹ Menurut istilah, muamalah adalah bentuk aktivitas yang mengelola hal-hal yang berkaitan dengan interaksi antar manusia agar terpenuhinya keberlangsungan hidupnya. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan bahwa makna atau arti fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi antar setiap manusia, baik itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya kebendaan ataupun dalam hal perjanjian atau kontrak.

2. Sewa/*Ijārah*

Al-ijārah merupakan sistem transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menawarkan jasa

¹⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 1.

¹¹ Hariman Surya, dkk., *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakata, 2019), hlm. 1.

dan lain-lain. Istilah tersebut berasal dari bahasa Arab dan berarti "upah, sewa, jasa, atau imbalan".¹²

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa *ijārah* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau binjns manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, tergantung pada jenisnya: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain*, seperti sewa rumah untuk dihuni; manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārah al'Ain*. Dalam Islam, *ijārah* diizinkan untuk dilakukan secara sewa menyewa maupun upah mengupah (Rahman, 2021). Jumhur Ulama mengatakan, hukum pertama yaitu mubah atau boleh dilaksanakan jika didasarkan pada syara', hadis-hadis Nabi, dan keputusan Ijma Ulama (Ghazaly dkk., 2018).¹³

3. Pasar Malam

Pasar malam merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan jual beli di malam hari yang menawarkan berbagai macam produk keperluan sehari-hari. Selain menawarkan produk keperluan sehari-hari, pasar malam juga memasarkan berbagai macam permainan dan wahana yang menarik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Pasar malam tergolong ke dalam pasar tradisional namun dengan kuantitas yang lebih kecil dari pada pasar tradisional secara umum.¹⁴ Kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Mailiki Malang Press, 2018), hal. 174.

¹³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 116.

¹⁴ Sri Rahmawati, Pengaruh Kegiatan Pasar Malam dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Lokal Desa Karanganyar, *Jurnal Abdimas Sang Pencerah* Vol. 01, no. 02 (2023), hlm. 19.

yang bersifat alamiah, baik kimia, fisis ataupun biologi dan juga kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi sewa tanah lapangan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terkait kerusakan barang sewaan tanah lapang akibat dari bisnis pasar malam di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada persoalan-persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sasaran dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek berikut :

- a. Untuk mengetahui proses transaksi sewa tanah lapangan antara pengelola pasar malam dengan pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga.
- b. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap adanya kerusakan barang sewaan tanah lapangan akibat aktivitas pasar malam yang diselenggarakan di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, terdiri dari beberapa aspek berikut:

a. Manfaat teoritis.

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mengembangkan teori khususnya memberikan kontribusi dalam bidang hukum Islam tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pengrusakan barang sewaan. Diharapkan melalui kontribusi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diterapkan pada masalah modern. Pemahaman ini juga membantu menjelaskan kerangka hukum Islam tentang nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi dan sosial.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran umat Islam terhadap kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas pasar malam di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga dan diharapkan agar membantu wawasan kepada masyarakat.

E. Kajian Puastaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang banyak menginspirasi penulis, penelitian sebelumnya yang dimaksud merupakan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis dalam hal ini di antaranya adalah:

Nama dan Tahun Penelitian	Hasil dan Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
Sri Widiyani (2017) Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur) ¹⁵	Aktivitas penambangan pasir yang terjadi di Desa Rejomulyo tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di Undang-Undang dan juga ada yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Aktivitas ini memberikan negatif dan dampak positif	Persamaan : Terdapat adanya persamaan yaitu mengkaji permasalahan lingkungan karena aktivitas bisnis Perbedaan : Penelitian tersebut menggunakan teori etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini menggunakan teori akad <i>ijārah</i>
Sri Delima Ganda Puspitasari (2016) Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Pada PTPN XIV Pabrik Gula Takalar ¹⁶	Perusahaan Pabrik Gula Takalar telah menetapkan akuntansi lingkungan untuk menjaga lingkungan dan dengan adanya akuntansi lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh	Persamaan : Memiliki adanya persamaan merujuk pada topik yang sama yaitu lingkungan Perbedaan : Penelitian tersebut menganalisis menggunakan teori

¹⁵ Sri Widiyani, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

¹⁶ Sri Delima Ganda Puspitasari, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Pada PTPN XIV", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

	yang positif dan signifikan, dengan adanya akuntansi lingkungan di perusahaan tersebut kinerja lingkungan perusahaan menjadi lebih baik	akuntansi lingkungan sedangkan penelitian ini menganalisis menggunakan teori akad <i>ijārah</i>
Rita Sugiarti (2017), Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu) ¹⁷	Usaha tahu hang berada di Kelurahan Lingkar Basar Kota Bengkulu menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara dan pencemaran air, selain itu usaha tersebut juga belum menggunakan etika bisnis Islam sebagaimana mestinya karena belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam	Persamaan : Adanya persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis dampak yang di hasilkan untuk lingkungan karena aktivitas bisnis Perbedaan : Penelitian tersebut mengkaji terkait kerusakan lingkungan karena aktivitas bisnis menggunakan teori etika bisnis Islam, sedangkan penelitian

¹⁷ Rita Sugiarti, "Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

		ini menggunakan teori akad <i>ijārah</i>
Ulfa Indriana (2019) Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun IV Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur) ¹⁸	Usaha aluminium yang berada di Desa Siraman memberikan dampak pencemaran lingkungan, namun dari masyarakat setempat tidak ada yang menindaklanjuti permasalahan tersebut begutu pula dengan pemilik usaha tersebut juga tidak memiliki inisiatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat usahanya dan usaha aluminium belum terpenuhinya standar etika bisnis Islam yang ada	Persamaan : Terdapat adanya persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu menganalisis kerusakan lingkungan yang timbul karena aktivitas bisnis Perbedaan : Penelitian tersebut mengkaji permasalahannya menggunakan teori etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini menggunakan teori akad <i>ijārah</i>
Yessyca Devi Is Lorenza (2022) Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Kesejahteraan	Usaha home industri temoe tahu yang berada di Kelurahan Gunung Sulah menimbulkan dampak	Persamaan : Adanya persamaan berupa pencemaran lingkungan karena adanya aktivitas bisnis

¹⁸ Ulfa Indriana, "Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun IV Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industri Tahu Tempe di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Haim, Kota Bandar Lampung) ¹⁹	negatif yaitu pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari caitan bekas kedelai dan hal tersebut belum ditanggulangi, akan tetapi usaha tersebut juga memberikan dampak positif untuk masyarakat dari segi perekonomian yang membantu kerja masyarakat sekitar. Menurut Ekonomi Islam usaha tersebut juga telah sesuai dengan syariat Islam tentang ekonomi	Perbedaan : Penelitian tersebut mengkaji menggunakan teori ekonomi Islam sedangkan penelitian ini menggunakan teori akad <i>ijārah</i>
--	---	--

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi hasil penelitian ini didesain sistematis, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi skripsi. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut:

¹⁹ Yessyca Devi Is Lorenza, "Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industri Tahu Tempe di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Haim, Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian teori, konsep fikih muamalah tentang sewa menyewa atau *ijārah*. Terdapat beberapa sub bab yang dimuat dalam bab ini yaitu pengertian fikih muamalah, sifat dan objek fikih muamalah, asas fikih muamalah, larangan dalam fikih muamalah, pengertian akad *ijārah*, dasar hukum akad *ijārah*, rukun dan syarat akad *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan hikmah *ijārah*.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang mencakup uraian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian, membahas tentang bagaimana analisis fikih muamalah pada kerusakan lapangan yang disebabkan karena adanya aktivitas pasar malam. Bab ini menjadi pembahasan utama yang memuat tentang analisis pasar malam yang diselenggarakan dan kemudian diteliti apakah sudah sesuai atau belum dengan konsep fikih muamalah.

Bab kelima merupakan penutup atau bagian akhir dari skripsi. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. yang dapat membantu mengatasi permasalahan tentang kerusakan barang pada barang sewaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG IJARAH

A. Pengertian *Ijārah*

Al-ijārah adalah salah satu bentuk transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Istilah ini Berasal dari bahasa Arab dan berarti “upah, sewa, jasa, atau imbalan.” “Aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”, menurut pendapat syara.²⁰

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut Menurut MA Tihami, *al-Ijārah* (sewa) adalah kontrak (perjanjian) yang berkaitan dengan manfaat (mengambil keuntungan dari sesuatu) dari suatu barang tertentu, yang membuatnya legal untuk mengambil manfaat darinya sebagai imbalan atas pembayaran tertentu (sewa).

Rachmat Syafi'i mengartikan "*ijārah*" sebagai "menjual manfaat" atau penyewaan kepada hak seorang petani untuk mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya. Perjanjian antara petani dan pemilik tanah memberinya hak untuk mengolah tanah selama dia membayar sewa kepada pemilik tanah dan mengikuti ketentuan sewa.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Mailiki Malang Press, 2018), hal. 174.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *ijārah* dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kontrak atau transaksi untuk manfaat atau layanan sebagai imbalan atas kompensasi tertentu, tergantung pada jenisnya. Manfaat atau layanan dari suatu hal disebut sebagai *ijārah al'Ain*, seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, sementara manfaat atau layanan dari tenaga kerja seseorang juga disebut sebagai *ijārah al'Ain*. Dalam Islam, *ijārah* diperbolehkan dilakukan dalam berbagai konteks. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keputusan pertama boleh dilakukan jika didasarkan pada hukum Islam, hadis Nabi, dan konsensus para ulama. (Ghazaly dkk., 2018).²¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui sewa atau pembayaran. Dengan demikian, dalam kontrak *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, hanya hak untuk menggunakan diberikan kepada penyewa.

Didasarkan pada pengalihan manfaat atau sewa, transaksi *ijārah* dapat berfungsi sebagai opsi sewa bagi penyewa atau pelanggan untuk membeli aset ketika kontrak sewa selesai. Namun, hal ini tidak selalu diperlukan. Transaksi ini dalam perbankan Islam disebut sebagai *ijārah muntahiyah bittamlik*. (sewa yang diikuti oleh transfer kepemilikan). Untuk layanan penyewaan, bank menerima kompensasi. Di awal perjanjian, harga sewa dan harga jual diputuskan sebelum periode sewa berakhir.²²

²¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang, Media Madani: 2020), hlm. 167.

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 227.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *al-ijārah* menurut para ulama fikih, yaitu:

- a. Menurut Ulama Syafiiyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti
- b. Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.

B. Dasar hukum *Ijārah*

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memperbolehkan praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا رِزْقَهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَظْرِعُوا لَهُنَّ ۚ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan Mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(QS Ath-thalaq: 6)²³

Dasar hukum yang lain juga terdapat pada ayat Al-Baqarah : 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Surat An-Nahl ayat 97 juga menjelaskan tentang dasar hukum ijarah

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 188.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁴

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS az-Zukhruf:(43) :32)²⁵

b. Hadist

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِّنْ بَنِي عَبْدِ بَنٍ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْحَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya : “Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq RA pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqith.” (HR. Bukhari)

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 240.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 442.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِثِ

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq ra pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqith.” (HR. Bukhari)

أَنََّّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ بَأْسَ بِهَا

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang *muzara’ah* dan memerintahkan *muajjarah* (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim)

c. Ijma

Muslim pada masa para sahabat sepakat untuk membolehkan kontrak *Ijārah* sebelum adanya Asham, Ibn Ulayyah, dan lainnya. Ini didasarkan pada kebutuhan komunitas akan manfaat *ijārah*, sama seperti mereka membutuhkan barang-barang nyata, dan selama kontrak penjualan barang diperbolehkan, kontrak *ijārah* juga seharusnya diperbolehkan.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Secara umum akad *ijārah* memiliki 3 rukun²⁶, yaitu:

- 1) *Aqid* mencakup *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa)

²⁶ Wahbah az-Zuhili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 386

- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa), mencakup *ujrah* (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan)

Ujroh adalah sesuatu yang diberikan kepada penyewa sebagai imbalan atas layanan atau keuntungan dari pemilik tanah. Diperlukan bahwa jumlah harus jelas. Jika upahnya tidak diketahui, kontrak *ijārah* menjadi tidak sah. Ini karena *ijārah* adalah kontrak timbal balik. Hakim dan karyawan khusus lainnya tidak boleh menerima kompensasi langsung dari pekerjaan mereka karena mereka sudah dibayar oleh pemerintah secara khusus. Dia akan menerima gaji dua kali hanya untuk satu pekerjaan, yaitu uang yang harus diserahkan bersamaan dengan kwitansi barang yang disewa. Biaya sewa juga harus dibayar jika keuntungan sewa telah dibayar.

Manfaat, Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- 3) *Ṣigat* 'Ijab Qabul (ucapan serah terima).

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab dan qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Contoh *ṣigat*: *Mu'jir* berkata, "Saya sewakan barang ini kepada anda" Lalu *musta'jir* menjawab, "Ya, saya sewa barang ini dari anda".

Menurut pendapat para Jumhur Ulama²⁷, akad *ijārah* memiliki empat rukun, antara lain sebagai berikut:

1) *Aqid* (pihak yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu

2) *Ṣigat Akad* (Ijab dan Qabul)

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab memiliki arti sebagai suatu pernyataan berupa janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pihak kedua atau *musta'jir* untuk menerima kehendak dari pihak pertama setelah adanya ijab. Syarat-syarat ijab qabul pada akad *ijārah* sama seperti syarat ijab qabul jual beli, hanya saja pada akad *ijārah* harus disebutkan masa atau waktu lamanya akad tersebut dilaksanakan.²⁸

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Prenada Media Grup: 2012), hlm. 281.

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 118.

3) *Ujrah* (Upah)

Ujrah atau upah adalah imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan oleh *mu'jir* dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jumlah imbalah diketahui secara jelas dan terperinci
- b) Pegawai khusus, seperti hakim tidak diperkenankan mengambil uang dari pekerjaannya karena mereka telah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah
- c) Uang yang diberikan harus bersamaan dengan penerimaan barang sewa, apabila yang disewakan memiliki manfaat yang lengkap maka uang sewanya juga harus lengkap.

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijārah*²⁹, jika memenuhi syarat seperti dibawah ini:

- a) Dapat dimanfaatkan secara langsung harta benda yang diadakan dan harta benda tersebut tidak terdapat cacat yang dapat menimbulkan terjadinya penghalang terhadap

²⁹ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Univ. Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 66.

funksinya. Harta benda juga tidak diperkenankan masih dalam hak orang lain diluar orang yang melakukan akad

- b) Tidak memberi informasi palsu terkait barang yang disewakannya, pemilik harus memberikan informasi yang jelas terkait barang tersebut
- c) Harta benda yang menjadi objek akad *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *ist'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak zat dan sifatnya.
- d) Objek dari akad *ijārah* tidak memiliki manfaat yang bertentangan hukum Islam, misalnya menyewakan tempat untuk dijadikan tempat maksiat
- e) Memiliki manfaat yang bersifat langsung dari benda yang disewakannya, misalnya adalah sewa toko untuk tempat berjualan, sewa mobil untuk dikendarai dan lain sebagainya. Objek akad *ijārah* tidak diperkenankan yang memiliki sifat tidak langsung.

b. Syarat Ijarah

- 1) Syarat *Aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*). Orang yang Melaksanakan akad *ijārah* haruslah baligh dan berakal
- 2) Syarat *Ma'qud Alaih* (objek sewa). Objek sewa haruslah bisa diserahterimakan. Maksudnya, objek Sewa tersebut memang milik *mu'jir* sendiri, dan jika barang tersebut diminta oleh pihak *musta'jir* secara langsung, *mu'jir* dapat menyerahkannya kemanfaatannya

memiliki nilai jual menurut syariat atau upahnya diketahui oleh kedua belah pihak.

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau pemilik yang menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b) Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, misalnya sewa menyewa rumah.
- c) Jika yang menjadi objek sewa menyewa adalah barang berwujud, seperti tanah. Maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman sewa di atasnya.³⁰

Apabila objek sewa menyewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad Ijarah batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 148.

sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. Demikian juga bila barang tersebut hilang atau musnah, maka segala bentuk kecerobohan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab atas pelakunya dan pada sisi lain mendatangkan hak menuntut ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.³¹

- 3) Syarat *ṣigat* ijab qabul (ucapan serah terima). syarat *ṣigat* dalam *ijārah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat “tidak dibatasi dengan waktu”. Dalam *ijārah* ada batasan waktu yang ditentukan.³²

D. Macam-Macam *Ijārah*

Kontrak *ijārah* diklasifikasikan berdasarkan objeknya menjadi dua jenis: *ijārah* untuk manfaat aset berwujud yang dapat dirasakan dan *ijārah* atas jasa. Dalam jenis *ijārah* yang pertama, dapat dianggap terpenuhi dengan penyerahan barang sewa kepada penyewa untuk digunakan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk kepentingan penyewa. Sementara itu, dalam jenis kedua, *ijārah* hanya dapat dianggap terpenuhi ketika pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 189.

³² Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pemekasan, Duta Media Publishing: 2021), hlm. 96.

jawabnya untuk melakukan suatu tugas, seperti membangun rumah oleh seorang tukang kayu, memperbaiki komputer oleh seorang teknisi komputer, dan seterusnya. Dengan pengiriman barang dan selesainya pekerjaan, baik pihak yang menyewakan maupun pekerja berhak menerima biaya sewa dan upah.

Ijārah tenaga kerja itu bisa bersifat pribadi, seperti menyewa seorang pembantu rumah tangga, dan juga memiliki aspek kolektif, di mana seorang individu atau sekelompok orang menawarkan jasa mereka untuk kepentingan publik. (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk *ijārah* untuk pekerjaan ini, menurut para ulama fiqh Islam, adalah diperbolehkan. Meskipun secara umum, keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, ada perbedaan spesifik di antara keduanya.

- a. *Ijārah* untuk manfaat, juga disebut sebagai sewa, mencakup objek kontrak: manfaat yang diperoleh dari suatu barang, misalnya rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Para ulama fiqh setuju bahwa manfaat tersebut dapat dimasukkan ke dalam perjanjian sewa jika diizinkan oleh hukum Islam untuk digunakan.
- b. *Ijārah* untuk kerja, atau kompensasi Pekerjaan atau tenaga kerja seseorang adalah objek kontrak dalam bagian kedua perjanjian ini. Mempekerjakan seseorang untuk melakukan tugas tertentu dikenal sebagai *ijārah* tenaga

kerja. Jenis pekerjaan seperti ini diizinkan, seperti penjahit, pekerja konstruksi, pekerja pabrik, pekerja salon, dan pembuat sepatu.³³

E. Hukum *Ijārah*

- a. Hukum sewa-menyewa. Penyewaan diperbolehkan untuk barang-barang yang diizinkan (misalnya, rumah, kamar, dll.), tetapi dilarang untuk menyewa barang-barang yang dilarang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kontrak *ijārah* didasarkan pada manfaat yang diperbolehkan, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa manfaat harus ada. Para ulama Hanbali dan Shafi'i berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap seperti adanya, dan periode sewa mirip dengan objek yang sebenarnya.
- b. Hukum upah-mengupah. Upah, juga dikenal sebagai *ijārah "ala al-a'mal"* mengacu pada penjualan jasa. Ini umum di beberapa industri seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya. *Ijārah* pada pekerjaan terdiri dari dua jenis: *ijārah* spesifik dan *ijārah* bersama. *Ijārah* spesifik diberikan hanya kepada pekerja individu dan mereka hanya diizinkan bekerja untuk orang yang membayar mereka. *Ijārah* bersama diberikan kepada pekerja yang bekerja secara kolektif atau melalui kerjasama, dan mereka diizinkan bekerja sama dengan orang lain.³⁴

F. Hikmah *Ijārah*

Kebijaksanaan di balik undang-undang yang memberikan kompensasi dalam bentuk pekerjaan atau kompensasi untuk pekerjaan

³³ Rostita Tehuayo, Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim* Vol. 12, no. 1 (2018), hlm. 90.

³⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Univ. Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 66.

adalah karena hal itu penting untuk kehidupan manusia. (Ya'qub, 1994, 78) Tidak ada yang dapat menyelesaikan tugasnya sendiri. Jika seseorang ingin membangun rumah, mereka pasti tidak bisa melakukannya sendiri; namun, ada beberapa orang yang bisa melakukannya, dan itu akan memakan waktu yang lama. Para pekerja tidak hanya membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi mereka juga memerlukan gaji untuk membayar biaya hidup mereka dan membantu keluarga mereka.³⁵

Tujuan dibolehkan *ijārah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir, karena usaha yang dilakukan upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hikmah diadakannya *ijārah*, antara lain:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Ijārah akan memungkinkan *mu'jir* dan *musta'jir* bekerja sama, menciptakan kedamaian di hati mereka. Penyedia layanan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna dengan menerima pembayaran dari pengguna. Ketika kebutuhan dasar kehidupan dipenuhi, penyewa tidak lagi mengalami kesulitan dalam beribadah kepada Allah.

b. Memenuhi nafkah keluarga

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm. 157.

Seorang muslim memiliki kewajiban untuk membantu keluarganya, yang terdiri dari istri, anak-anak, dan tanggung jawab lainnya. Kewajiban ini dapat dipenuhi dengan upah yang diterima oleh pekerja.

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat

Dengan adanya transaksi *ijārah*, terutama yang berkaitan dengan penggunaan layanan, akan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi mereka yang bekerja maupun bagi mereka yang menikmati hasil proyek. Dengan demikian, *ijārah* adalah kontrak yang memiliki unsur saling membantu di antara pihak.

d. Menolak kemunkaran

Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemunkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur.

G. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi Akad *Ijārah*

Dalam Islam, prinsip-prinsip pokok *al-ijārah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijārah* yang akan dilaksanakannya. Prinsip-prinsip pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jasa yang dilakukan adalah halal, sehingga kontrak *ijārah* dapat diterapkan untuk keahlian dalam pembuatan barang-barang sehari-hari yang diperlukan secara halal, seperti makanan, pakaian, barang-barang rumah tangga, dan sebagainya. Namun, transaksi *ijārah* tidak diperbolehkan untuk membuat minuman beralkohol, membuat narkoba, dan obat-obatan ilegal lainnya, atau aktivitas yang terkait dengan riba.

- b. Memenuhi syarat sah berlakunya akad *ijārah*, yaitu (a) pihak yang berakad atau *āqid* haruslah sudah *mumayyiz* atau sudah mengetahui yang baik dan yang buruk, maka tidak akan sah jika salah satu pihak belum *mumayyiz* atau seperti anak kecil. (b) Tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, maka keada belah pihak yang berakad harus saling rida
- c. Transaksi *ijārah* haruslah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan agar mencegah terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.³⁶

H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad *Ijārah*

Dalam setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak semestinya terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak. Sama halnya dalam perjanjian akad *ijarah* yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat juga terdapat hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, yaitu pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Hak dan kewajiban pihak pemilik barang atau pemberi sewa, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik wajib memberikan barang sewaan kepada si penyewa. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah menjadi pemilik manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut
2. Mengelola barang yang disewakan agar dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Pihak yang menyewakan memelihara kebersihan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki

³⁶ Rosita Tehuayo, Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim* Vol. 12, no. 1 (2018), hlm. 89.

kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa

3. Menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan yang baik. Pihak yang menyewakan wajib memberikan barang sewa dalam keadaan baik tanpa cacat dan kerusakan
4. Memastikan bahwa penyewa dapat menikmati produk yang disewa dengan tenang selama masa sewa. Pihak yang menyewakan memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
5. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pihak penyewa wajib mendapatkan bayaran atas manfaat barang yang telah ia sewakan
6. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewamenyewa. Pihak penyewa berhak menerima kembali objek sewa di akhir masa sewa dalam keadaan baik.

Selain pemberi sewa, pihak penyewa juga memiliki hak kewajiban yang harus terpenuhi, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menggunakan barang yang disewa dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian sewa
2. Hak untuk menerima manfaat dari barang yang disewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
3. Membayar harga sewa tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang

pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian

4. Menjaga dan merawat barang yang disewa dengan baik selama masa sewa. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri
5. Kewajiban untuk mengembalikan barang yang disewa dalam kondisi yang sama seperti saat awal disewa, kecuali ada kerusakan yang wajar akibat pemakaian yang sah
6. Kewajiban untuk memberitahukan kepada penyewa jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang disewa
7. . Berkewajiban memberi ganti rugi atas kerusakan pada barang sewa apabila hal itu disebabkan kesalahan dan kelalaiannya sendiri.³⁷

I. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh tidak setuju tentang sifat kontrak *ijārah*, terutama apakah itu mengikat kedua belah pihak. Menurut para ulama Hanafiyah, kontrak *ijārah* adalah mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak jika ada halangan dari salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak, seperti kematian salah satu pihak. Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kontrak *ijārah* bersifat mengikat kecuali barang yang disewa cacat atau tidak dapat digunakan.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51-52.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, konflik ini akan berakibat. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kontrak menjadi batal jika salah satu pihak meninggal karena manfaatnya tidak boleh diwariskan. Namun, banyak sarjana berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan karena dianggap sebagai harta. Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tidak membatalkan kontrak *ijārah*.³⁸

Ijārah adalah akad yang lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* adalah akad pertukaran, kecuali kedatangan suatu hal yang memaksa untuk fasakh. *Ijārah* akan menjadi batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya cacat pada barang yang akan disewakan yang terjadi karena kelalaian penyewa atau pemberi sewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, misalnya rumah yang menjadi runtuh dan lain sebagainya
- c. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya waktu yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- d. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa, akad *ijārah* boleh fasakh dari salah satu pihak, misalnya menyewa toko untuk berjualan akan tetapi toko tersebut mengalami pencurian barang yang dijual di toko tersebut, maka pihak penyewa boleh memfasakh sewaanannya.³⁹

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 60.

³⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 176.

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab *Al-Badaa'iu as-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijārah* dapat berakhir jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hilang atau musnahnya objek dari akad *ijārah*, misalnya toko yang disewakan terbakar atau kendaraan bermotor yang disewakan hilang
- b. Berakhirnya masa berlakunya akad *ijārah*, jika yang disewakan dalam akad tersebut adalah berupa toko maka toko tersebut di kembalikan kepada pemilik atau pihak pemberi sewa dan jika yang disewakan dalam akad tersebut adalah berupa jasa maka pihak tersebut wajib menerima imbalan atau upah sesuai dengan yang sudah dijanjikan diawal akad
- c. Meninggal atau wafat salah satu pihak yang berakad
- d. Jika terdapat halangan dari salah satu pihak seperti contohnya barang yang disewakan disita oleh negara karena adanya hutang yang tidak dapat dibayar maka akad *ijārahnya* adalah tetap.⁴⁰

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang dimanfaatkan untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan spesifik sesuai dengan keperluannya. Metode penelitian membantu memberikan gambaran umum tentang jenis metode analisis yang digunakan oleh penulis selama masa penelitian ini berlangsung. Kegiatan penelitian yang ada pada metode penelitian menggunakan cara ilmiah yang berciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan dapat dimimati melalui panca indera manusia. Metode penelitian memberikan panduan sistematis tentang cara suatu penelitian dilakukan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis hingga yang digunakan oleh penulis selama masa penelitian ini berlangsung. Metode analisis tersebut membahas mengenai Perusakaan Barang Sewaan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Tempat Sewa Pasar Malam di Kecamatan Mrebet).

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi serta mendasarkan pada data yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang belum ada kejelasan, kompleks, berubah, holistic dan penuh makna. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam jenis penelitian lapangan dilakukan secara langsung menggunakan cara

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan memungkinkan penulis untuk terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian.⁴¹ Penulis akan mengamati langsung kegiatan pasar malam yang diselenggarakan di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

Penelitian lapangan membantu penulis mengetahui praktik sewa-menyewa tanah lapangan untuk penempatan pasar malam yang dimana praktik tersebut dilaksanakan oleh pengelola pasar malam dengan pemerintah desa. Kemudian dari data-data yang terkumpul, penulis akan menganalisisnya dengan ketentuan yang terdapat di fikih muamalah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung, melakukan wawancara dan melakukan dokumentasi yang dilakukan kepada pengelola pasar malam, pemerintah desa dan beberapa masyarakat. Dalam hal ini, pengelola pemerintah desa selaku *muj'ir* (pihak yang memberikan sewa) dan pengelola pasar malam selaku *musta'jir* (pihak yang menerima sewa) dan beberapa masyarakat selaku responden tambahan.

Penelitian ini berlangsung kurang lebih 4 bulan, yaitu dimulai pada 22 Juni 2024 sampai bulan September 2024. Lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Alasan akademis memilih lokasi tersebut adalah karena

⁴¹ Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Purowkerto: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 24.

di pasar malam yang beroperasi di lokasi tersebut sering kali menggunakan lapangan sebagai tempat untuk pasar malam daripada di tempat-tempat lain ketika ada pasar malam.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab.⁴² Pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, penulis klasifikasi sebagai data primer. Sumber data utama dari penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari subjek yang ada di lapangan. Data primer yang didapatkan adalah dengan cara observasi atau survei dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengelola pasar malam, pemerintah desa dan beberapa masyarakat. Pada saat melakukan observasi, penulis menemukan adanya aktivitas transaksi yang merusak objek akad, yaitu tanah lapang yang rusak karena dijadikan tempat pasar malam.

Informasi yang didapatkan dengan cara wawancara kepada tangan pertama dengan tanya jawab kepada subjek penelitian. Subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian akad

⁴² Agus Sunaryo, dkk., *"Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Purwokerto"*, (Purwokerto: 2019), hlm. 10.

sewa menyewa yaitu pemerintah desa dengan pengelola pasar malam dan juga beberapa masyarakat sebagai responden tambahan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh literatur yang telah diterbitkan mengenai transaksi bisnis secara keseluruhan atau khusus yang kemudian digunakan dalam skripsi ini. Dalam hal ini sumber data sekunder berperan sebagai pendukung isi dari sumber data primer. Jenis data sekunder yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal penelitian, skripsi, barang, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis sewa menyewa yang berhubungan dengan skripsi ini. Beberapa buku yang menjadi sumber referensi antara lain Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer karya Akhmad Farroh Hasan, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Prinsip-Prinsip Muamalah karya Siti Saleha, dan lain sebagainya.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data dengan benar dan dengan teknik yang akurat sehingga hasil penelitian bisa dipertanggung jawab secara ilmiah. Dalam mengumpulkan data ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, fenomena dapat di mengerti secara baik. Selain wawancara, peran dokumentasi juga sangat penting dalam penelitian ini.

1. Interview atau Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.⁴³ Wawancara yang dilakukan dengan mengambil beberapa panitia penyelenggara pasar malam dengan perangkat desa. Pedoman yang digunakan ialah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tatap muka dilakukan terhadap beberapa pengelola pasar malam, pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Wawancara yang dilakukan termasuk pada kategori wawancara semi terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur kemudian apabila terdapat informasi yang tidak terduga, maka akan dipaparkan juga pertanyaan yang bersifat kondisional. Hal ini dilakukan apabila pada saat wawancara, penulis lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti dan juga tidak membuat topik yang dapat menjadikan permasalahan tersebut menjadi lebar. Supaya wawancara berjalan dengan efektif, maka diperlukan beberapa Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber pada saat wawancara. Daftar pertanyaanya harus sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti

⁴³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), hlm. 124.

- b. Menentukan kriteria narasumber yang akan dijadikan sebagai informan untuk memperoleh data yang relevan sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Untuk hal itu penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel atau informan dengan cara pertimbangan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian akad sewa-menyewa yaitu pemerintah desa selaku *mujiir* dan pengelola pasar malam selaku *musstajir* dan juga kepada beberapa masyarakat sebagai informan tambahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bapak Amin Yusuf selaku seksi pelayanan di Desa Serayu Larangan
- 2) Bapak Sugimin selaku Kepala Desa Bojong
- 3) Bapak Muudiarto selaku Sekretariat Desa Mangunegara
- 4) Bapak Hendro P selaku Camat di Kecamatan Mrebet
- 5) A1 selaku pengelola pasar malam
- 6) A2 selaku ketua pengelola pasar malam
- 7) B1 selaku masyarakat
- 8) B2 selaku masyarakat

2. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti, dalam hal ini, peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap praktik sewa tanah lapangan sebagai lokasi pasar malam.

Pengamatan ini dilakukan secara langsung terhadap praktik yang akan diteliti, yaitu sewa menyewa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengelola pasar malam sehingga dapat menghasilkan data-data yang dibutuhkan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti dan memperoleh gambaran lebih jelas yang kemudian dapat menjadi petunjuk untuk memecahkan masalahnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis selama observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Peneliti mengunjungi balai desa dari Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa/staf yang ada di balai desa tersebut. Selain kepada kepala desa/staf dari desa tersebut, peneliti juga mengunjungi beberapa pasar malam dan peneliti juga melakukan wawancara dengan panitia/pengelola pasar malam yang sedang bertugas.
- b. Peneliti mencatat seluruh informasi yang diperoleh dari para informan. Pencatatan informasi sangat penting untuk dilakukan agar diperoleh data yang memuat informasi tentang praktik atau perjanjian yang dilakukan secara singkat, padat dan jelas.
- c. Terakhir yaitu tahapan pemeriksaan Kembali data yang dihasilkan supaya dapat terhindar dari kesalahan dalam menyimpulkan informasi yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi melengkapi penggunaan teknik wawancara dan observasi. Studi dokumen adalah pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang didokumentasikan. Sebagian besar data disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, jurnal, hasil rapat, dan arsip foto.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁴

E. Metode analisis data

Analisis data adalah langkah terpenting untuk mendapatkan data tentang hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode induktif, yang merupakan metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan khusus untuk diterapkan pada realitas empirik yang umum. Setelah pemahaman khusus tentang kebenarannya, metode ini menghasilkan pengetahuan baru tentang masalah atau tanda umum. Konsep, teori, prinsip, atau keyakinan dapat menjadi makna dari sesuatu yang khusus dihubungkan ke sesuatu yang umum. Di sini, peneliti berangkat dari teori yang sudah ada dan melakukan penyelidikan untuk membuktikan teori tersebut.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis

⁴⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

⁴⁵Agus Sunaryo, dkk., *"Pedoman Penulisan Skripsi"*, hlm. 10.

kualitatif karena bersifat deskriptif. Peneliti kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan pengelompokan. Selanjutnya, data dihubungkan dengan akad *ijārah* setelah disusun secara urut dan sistematis. Data yang telah dianalisis memiliki nilai keilmuan yang tinggi dan dapat digunakan sebagai landasan kesimpulan yang mudah dipahami bagi orang lain.



BAB IV

PERUSAKAN BARANG SEWAAN TEMPAT PASAR MALAM di KECAMATAN MREBET, KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Profil Kecamatan Mrebet

Kecamatan adalah unit administrasi dibawah kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai pengelola wilayah dan pelayanan publik. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan kecamatan:

- 1) Aspek Geografi dan Wilayah, setiap kecamatan memiliki batasan wilayah yang jelas, misalnya berbatasan dengan kecamatan lain, desa, sungai atau gunung. Kecamatan juga memiliki luas wilayah yang bervariasi, tergantung pada kondisi geografis dan kepadatan penduduknya.
- 2) Aspek Penduduk, setiap kecamatan memiliki populasi yang berbeda-beda yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya. Penduduk kecamatan memiliki pekerjaan di berbagai sektor, misalnya pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
- 3) Aspek Pendidikan, dalam bidang pendidikan setiap kecamatan biasanya terdapat sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, baik itu negeri maupun swasta.
- 4) Aspek Ekonomi, aspek ekonomi adalah hal yang terpenting bagi masyarakat. Biasanya di kecamatan, perekonomian didominasi

oleh sektor tertentu, misalnya oleh sektor pertanian, perdagangan atau industri.

- 5) Aspek Pemerintahan, kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tanggung jawab atas administrasi dan pelayanan publik. Dalam hal ini masyarakat berperan langsung untuk proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui forum-forum atau musyawarah.
- 6) Aspek Infrastruktur, terkait dengan transportasi memiliki ketersediaan jaringan yang baik berperan penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan akses layanan publik. Setiap kecamatan memiliki fasilitas berupa pasar, puskesmas, tempat ibadah, lapangan olahraga dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Mrebet, Purbalingga, lebih tepatnya adalah di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara. Kecamatan Mrebet adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Mrebet saat ini dipimpin oleh camat bernama Bapak Sudono, S. Sos, M. Si., Kecamatan ini memiliki karakteristik dan potensi yang unik, serta berperan penting dalam perkembangan daerah. Dan berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai Kecamatan Mrebet Kecamatan Mrebet terletak di bagian barat Kabupaten Purbalingga, kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangreja, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bobotsari dan Kecamatan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Bojongsari dan Kecamatan Kaligondang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bojongsari.⁴⁶

Kecamatan Mrebet memiliki wilayah yang luas yaitu sekitar 47,89 km dan cukup signifikan, dengan berbagai jenis tipografi, termasuk diantaranya adalah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah Kecamatan Mrebet terbagi menjadi 19 desa, yaitu Desa Binangun, Desa Bojong, Desa Campakoah, Desa Cipaku, Desa Karang Nangka, Desa Karangturi, Desa Kradenan, Desa Lambur, Desa Mangunegara, Desa Mrebet, Desa Onje, Desa Pagerandong, Desa Pengalusan, Desa Sangkanayu, Desa Selaganggeng, Desa Serayu Karanganyar, Desa Serayu Larangan, Desa Sindang dan Desa Tangkisan. Kecamatan Mrebet sendiri memiliki populasi yang sangat beragam, yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Jumlah penduduknya terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Untuk saat ini, Kecamatan Mrebet memiliki penduduk sebanyak 69,047 jiwa.⁴⁷

Di bidang mata pencaharian, penduduk Kecamatan Mrebet sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan juga jasa. Yang menjadidi sektor utama adalah sektor pertanian, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi di Kecamatan Mrebet dengan komoditas utama yang menghasilkan padi, jagung dan berbagai jenis sayuran serta buah-buahan. Selanjutnya adalah sektor perkebunan, beberapa desa di Kecamatan Mrebet terdapat perkebunan seperti kelapa, karet atau tanaman lainnya yang cocok

⁴⁶ Bapak Hendro Prasetyo, Camat Kecamatan Mrebet, wawancara (Selasa, 10 September 2024, Pukul 10.00 WIB).

⁴⁷ Febriono dan Ridho, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (Kecamatan Mrebet dalam Angka 2023)*, (Purbalingga: Luxia, 2023), hlm. 3.

dengan iklim di Kecamatan Mrebet yang tentunya menghasilkan pendapatan dari pengolahan kebun tersebut. Kemudian dari sektor industri, di Kecamatan Mrebet terdapat beberapa UMKM rumahan yang berkembang di desa-desa dan sebagian besar adalah pengolahan dari hasil pertanian dan perkebunan.

Di Kecamatan Mrebet sendiri memiliki pendidikan yang cukup baik terlebih di setiap desa yang ada di Kecamatan Mrebet terdapat masing-masing dua sekolah dasar. Selain sekolah dasar ada juga pendidikan tingkat menengah yang tersebar di wilayah Kecamatan Mrebet sebanyak lima sekolah menengah pertama dan juga terdapat satu sekolah menengah atas. Terkait dengan bidang kesehatan, di Kecamatan Mrebet memiliki puskesmas sebanyak dua lokasi dan beberapa klinik kesehatan guna untuk melayani kebutuhan kesehatan dari masyarakat di Kecamatan Mrebet. Dalam bidang pariwisata, Kecamatan Mrebet sendiri terdapat wisata alam seperti air terjun yang tersebar di Kecamatan Mrebet. Selain wisata alam, Kecamatan Mrebet juga memiliki wisata budaya dan sejarah, yaitu situs bersejarah Museum Batu Tulis yang berlokasi di Desa Cipaku dan konon katanya batu tulis yang terdapat di museum tersebut merupakan batu tulis peninggalan Kerajaan Majapahit.⁴⁸

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mrebet adalah Desa Bojong yang memiliki penduduk sebanyak 6335 jiwa dengan kepemimpinan yang dipegang oleh Kepala Desa dan juga memiliki struktur pemerintahan desa yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Desa Bojong umumnya

⁴⁸ Bapak Hendro Prasetyo, Camat Kecamatan Mrebet, wawancara (Selasa, 10 September 2024, Pukul 10.00).

memiliki topografi berupa dataran rendah hingga perbukitan. Di bagian utara Desa Bojong berbatasan dengan Desa Serayu Larangan. Desa Bojong sendiri terbagi menjadi tiga dusun, dusun pertama yang biasa disebut dengan wilayah Bojong memiliki satu RW dengan RT sebanyak enam, dusun kedua dengan sebutan Kresek memiliki dua RW dengan masing-masing RW memiliki empat RT, dan terakhir dusun dengan sebutan Kaliwangi, dusun ini terdiri dari dua RW dan masing-masing RW memiliki RT sebanyak tiga. Di bidang ekonom, Desa Bojong sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan hasil berupa padi, kelapa, tebu dan lain sebagainya. Selain itu ada juga usaha rumahan yang terdapat di wilayah Desa Bojong, misalnya adalah industri gula merah, baik itu gula merah cetak, gula krystal ataupun gula semut, ada pun industri seriping pisang, peyek dan lain sebagainya. Sisanya bekerja di sektor peternakan dan ada juga yang menjadi pegawai negeri sipil. Di bidang pendidikan yang ada di Desa Bojong terdapat satu taman kanak-kanak (TK), satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan juga ada satu sekolah dasar, selain pendidikan tersebut di Desa Bojong juga terdapat TPQ sebanyak enam TPQ.⁴⁹

Desa yang selanjutnya adalah Desa Serayu Larangan. Desa Serayu Larangan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Desa ini memiliki penduduk kurang lebih 4000 jiwa. Dalam bidang ekonomi, Desa Serayu Larangan bergantung pada sektor pertanian,

⁴⁹ Bapak Sugimin, Kepala Desa Bojong, wawancara (Selasa, 20 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).

perikanan dan kerajinan tangan. Masyarakat desa ini sering kali mengandalkan pada hasil pertanian seperti padi, sayuran, serta buah-buahan. Bidang pendidikan dan kesehatan, di Serayu Larangan terdapat dua sekolah dasar, satu taman kanak-kanan dan satu PAUD, serta satu sekolah menengah pertama, dan terkait aspek kesehatan di Desa Serayu Larangan terdapat satu puskesmas dan beberapa klinik lokal.⁵⁰ Desa Serayu Larangan setiap sudutnya memiliki perbatasan, bagian utara berbatasan dengan Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, bagian barat berbatasan dengan Desa Sangkanayu, bagian selatan berbatasan dengan Desa Campakoah dan bagian timur berbatasan dengan Desa Serayu Karanganyar.

Terakhir adalah Desa Mangunegara, desa ini juga salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mrebet bahkan pusat Kecamatan Mrebet juga beroperasi di Desa Mangunegara. Desa Mangunegara berada di daerah yang strategis dengan jumlah penduduk sebanyak 3838 jiwa. Batas wilayah Desa Mangunegara sebelah utara adalah berbatasan dengan Desa Selanggang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangangka, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagutan, Kecamatan Bojongsari dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangturi dan Desa Onje. Perekonomian masyarakat di Desa Mangunegara mengandalkan pada sektor pertanian yang menghasilkan padi, sayur-sayuran atau buah-buahan. Selain itu masyarakat juga terlibat dalam usaha kecil dan kerajinan tangan, ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri

⁵⁰ Bapak Amin Yusuf, Seksi Pelayanan Desa Serayu Larangan, wawancara (Senin, 1 Juli 2024 pukul 11.00 WIB).

sipil serta bekerja di pabrik yang terdapat di Kabupaten Purbalingga. Dalam aspek pendidikan dan kesehatan di Desa Mangunegara terdapat beberapa sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak, dan untuk aspek kesehatan di desa ini sendiri terdapat satu puskesmas dan beberapa klinik untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di Desa Mangunegara. Desa Mangunegara memiliki tradisi dan budaya yang kaya, seperti sering diadakannya upacara adat dan perayaan yang sering diadakan.⁵¹

B. Proses Transaksi Sewa Tanah Lapang antara Pengelola Pasar Malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Perjanjian persewaan tanah lapang untuk pasar malam merupakan suatu kesepakatan antara pengelola pasar malam dan pemerintah desa setempat guna untuk suatu kesepakatan formal yang mengatur penggunaan lahan untuk kegiatan pasar malam.. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan lahan secara efektif, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Dengan adanya perjanjian yang jelas, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang saling menguntungkan, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat.

⁵¹ Bapak Mandiarto, Sekretariat Desa Mangunegara, *wawancara* (Kamis, 15 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB).

Dalam perjanjian ini yang terlibat adalah pengelola pasar malam dengan pemerintah desa. Pengelola pasar malam bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pasar malam, termasuk pengaturan pedagang, fasilitas dan juga keamanan. Pemerintah desa berperan sebagai pihak yang mewakili Masyarakat desa, memberikan izin penempatan pasar malam dan mengawasi pelaksanaan perjanjian. Perjanjian yang dilaksanakan antara pengelola pasar malam dengan pemerintah desa adalah perjanjian tertulis dengan menggunakan akad *ijārah*. Dokumen perjanjian dibuat oleh pemerintah desa dan pengelola desa menandatangani dokumen tersebut, kemudian dokumen perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut selanjutnya akan disimpan oleh pihak pemerintah desa.

Pengelola pasar malam dalam perjanjian sewa-menyewa ini memiliki hak untuk mendapatkan akses penuh untuk mengelola dan menyelenggarakan pasar malam sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengelola pasar juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa ini, yaitu mematuhi peraturan yang ditetapkan, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas yang menjadi objek perjanjian sewa dan juga memastikan keamanan selama penyelenggaraan pasar malam. Sedangkan pemerintah memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pasar malam. Selain itu pemerintah desa juga memiliki kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa ini, yaitu memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengelola pasar malam dengan pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, yaitu A1 selaku pengelola pasar malam, A telah menjadi pengelola pasar malam selama kurang lebih 10 tahun dan telah menempati banyak desa untuk menjalankan pasar malam. Sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pengelolaan pasar malam, A mengatakan bahwa setiap kali mereka menempati Lokasi yang akan dijadikan lokasi pasar malam, mereka akan terlebih dahulu melakukan perizinan kepada pemerintah desa. Setelah mereka mendapatkan izin barulah mereka bisa menempati lokasi tersebut. A juga mengatakan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa tanah lokasi pasar malam adalah berbagai macam, ada yang mulai dengan biaya rata-rata Rp 500.000 permalamnya atau bisa membayar dengan hitungan bulan, misalnya adalah selama satu bulan penempatan maka biaya sewa rata-rata adalah sebesar Rp 15.000.000. Dari harga sewa yang telah ditentukan, pihak pengelola pasar malam dapat membayar uang pangkal terlebih dahulu kemudian sisanya adalah di penghujung acara atau bisa saja pengelola pasar malam membayar biaya sewa secara lunas. Setelah mereka menempati lokasi, maka apa yang terjadi di lokasi pasar malam tersebut terkait dengan lingkungan menjadi tanggung jawab mereka, terlebih terkait permasalahan menjaga fasilitas atau objek yang disewa.⁵²

Selanjutnya yaitu dari A2, A2 disini adalah selaku ketua pengelola pasar malam. A2 telah menjadi ketua pengelola pasar malam selama kurang lebih 15

⁵² A1, pengelola pasar malam, wawancara (Sabtu, 22 Juni 2024, Pukul 19.00 WIB).

tahun. Seperti dengan A1, A2 juga telah melakukan perjalanan ke berbagai lokasi untuk penempatan pasar malam. Begitupun terkait dengan permasalahan perizinan, A2 juga terlebih dahulu berbincang dengan pemerintah desa untuk menempati lapangan yang akan menjadi Lokasi pasar malam. A2 juga mengatakan bahwa dalam melakukan perjanjian sewa lahan untuk pasar malam adalah dilakukan secara tertulis, dimana pemerintah desa memberikan kontrak sewa kepada pengelola pasar malam yang kemudian ditanda tangani oleh pengelola pasar malam. Selanjutnya terkait biaya sewa menyewa A2 mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa adalah berbeda-beda tergantung kemauan pemerintah desa, misalnya adalah sewa selama satu bulan biayanya adalah sebesar Rp 10.000.000 atau per tahun sebesar Rp 40.000.0000 dan penempatan lokasi selama dua atau tiga kali dalam satu tahun.⁵³

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Amin Yusuf selaku seksi pelayanan yang bertugas di Desa Serayu Larangan. Desa Serayu Larangan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Bapak Amin Yusuf mengatakan bahwa kegiatan pasar malam dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Jika dilihat dari segi dampak positif, keberadaan pasar malam dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga membantu menambah rekenning desa, namun jika dilihat dari segi dampak negatifnya Bapak Amin Yusuf menjelaskan bahwa dampak negatif yang terjadi

⁵³ A2, ketua pengelola pasar malam, *wawancara* (Minggu, 1 September 2024, Pukul 20.00 WIB).

adalah berupa kerusakan objek perjanjian yaitu lapangan yang dijadikan Lokasi pasar malam. Selain kerusakan pada lapangan juga dampak yang muncul adalah berupa lingkungan yang menjadi kotor karena tidak adanya toilet menyebabkan setiap orang berlaku sembarangan. Bapak Amin Yusuf juga menerangkan bahwa sebelum adanya perjanjian terlebih dahulu pihak pengelola pasar malam menemui pemerintah desa untuk meminta izin penempatan pasar malam dan jika kondisi desa memungkinkan untuk memberikan izin maka pemerintah desa akan memberikan izin kepada pengelola pasar malam untuk menempatnya, akan tetapi jika kondisi desa sedang tidak memungkinkan untuk ditempati maka pemerintah desa tidak akan memberikan izin. Terkait dengan perjanjian sewa menyewa lapangan yang akan dijadikan pasar malam adalah berupa perjanjian tertulis. Hal ini dilakukan perjanjian tertulis lebih aman dan juga untuk menghindari sesuatu yang memungkinkan untuk diingkari.⁵⁴

Selanjutnya ada narasumber dari Pemerintah Desa Mangunegara, yaitu Bapak Mardianto selaku sekretariat dari Desa Mangunegara. Desa Mangunegara adalah salah satu bagian desa dari Kecamatan Mrebet, Purbalingga dan menjadi pusat lokasi Kecamatan Mrebet. Mudiarto mengatakan bahwa Desa Mangunegara sering menjadi lokasi pasar malam, terakhir kali adanya pasar malam adalah satu tahun yang lalu. Seperti pada perjanjian sewa menyewa pada umumnya, Bapak Mardianto juga mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengelola pasar malam adalah

⁵⁴ Bapak Amin Yusuf, Seksi Pelayanan Desa Serayu Larangan, *wawancara* (Senin, 1 Juli 2024 pukul 11.00 WIB).

perjnajian secara lisan yang dimana ketua pengelola pasar malam akan menemui pemerintah desa dan menawarkan untuk penempatan pasar malam selama beberapa hari dengan biaya sekian, misalnya sehari semalamnya adalah sebesar Rp 700.000. Bapak Mandiarto juga menambahkan bahwa tidak semua pihak pengelola pasar malam berlaku seperti itu. Bapak Mandiarto menerangkan bahwa mereka mendapatkan dampak berupa kerusakan lapangan bukan hanya rumput yang rusak dan mati akan tetapi adanya tanah yang digali demi kebutuhan wahana yang ada di pasar malam dan untuk sekarang Pemerintah Desa Mangunegara telah melarang adanya aksi seperti itu karena itu menyebabkan rusak lapangan dan lapangan menjadi tidak efektif untuk digunakan. Menurut Bapak Mandiarto yang meresahkan adalah adanya sampah yang berupa tusukan bekas makanan, karena itu menyebabkan masyarakatnya mengalami luka karena menginjak tusuk bambu dan yang sering mengalami adalah anak-anak karena lokasi lapangan tersebut berada tepat di depan sekolah dasar.⁵⁵

Narasumber yang terakhir adalah Kepala Desa Bojong, yaitu Bapak Sugimin. Desa Bojong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Bapak Sugimin mengatakan bahwa Desa Bojong tidak termasuk desa yang menjadi langganan untuk lokasi pasar malam yang sifatnya besar, hanya saja lebih sering untuk pasar malam yang sifatnya kecil misalnya pasar dadakan yang hanya berlaku satu malam saja. Menurut Bapak Sugimin,

⁵⁵ Bapak Mandiarto, Sekretaris Desa Mangunegara, *wawancara* (Kamis, 15 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIB).

jika ada pasar malam yang akan menempati Desa Bojong maka harus melakukan izin terlebih dahulu, selain kepada pihak pemerintah desa juga harus melakukan izin kepada pihak kepolisian agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka yang menangani adalah pihak pengelola pasar malam dengan pihak kepolisian. Terkait dengan perizinan, Bapak Sugimin mengatakan bahwa pihak pemerintah desa akan memberikan izin sesuai dengan kondisi masyarakatnya, apakah memungkinkan atau tidak jika adanya pasar malam tersebut pada saat itu juga. Bapak Sugimin juga menegaskan terkait perjanjian sewa-menyewa yang akan dilaksanakan antara pihak pengelola pasar malam dengan pihak pemerintah desa adalah perjanjian tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dan apabila terdapat kerusakan pada objek yang disewakan maka hal itu akan menjadi tanggung jawab penuh pihak pengelola pasar malam.⁵⁶

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terkait Kerusakan Barang Sewaan Tanah Lapang akibat dari Bisnis Pasar Malam di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga

Perjanjian yang dilakukan antara pengelola pasar malam dengan pemerintah desa adalah perjanjian *al-ijārah* atau sewa-menyewa dan perjanjian ini diharapkan telah sesuai dengan syariat Islam. Karena di zaman sekarang orang-orang menggunakan akad *ijārah* hanya menggunakan adat kebiasaan saja tanpa memperhatikan aturan yang ada, maka perjanjian sewa-menyewa tanah

⁵⁶ Bapak Sugimin, Kepala Desa Bojong, wawancara (Kamis, 20 Agustus 2024, Pukul 09.00 WIB).

lapangan untuk lokasi pasar malam diperlukan adanya landasan hukum atau aturan khusus mengenai perjanjian sewa-menyewa antara pengelola pasar malam. Aturan yang diberlakukan diharapkan menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan bermuamalah, khususnya pada kegiatan perjanjian *al-ijārah* atau sewa menyewa tanah lapangan untuk lokasi pasar malam agar tidak melanggar ketentuan Hukum Islam.

Al-ijārah adalah salah satu bentuk transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Istilah ini Berasal dari bahasa Arab dan berarti “upah, sewa, jasa, atau imbalan.” “Aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”, menurut pendapat syara.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, perjanjian sewa-menyewa dilakukan antara pengelola pasar malam dengan pemerintah desa menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan ada juga salah satu kesepakatan yang tidak terlaksana sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Akad yang terjadi dalam praktik perjanjian ini adalah akad *ijārah*. Pihak pengelola pasar malam meminta izin untuk kegiatan pasar malam di Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet kepada masing-masing pemerintah desa yang bertugas di desa tersebut. Setelah

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 174.

mendapatkan izin dari pemerintah desa, selanjutnya pengelola melakukan perjanjian dengan pemerintah desa guna untuk menyewa tanah lapangan sebagai lokasi pasar malam nantinya. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis maupun lisan. Berikut ini adalah analisis penulis terkait dengan akad *ijārah* pada praktik sewa menyewa tanah lapangan untuk lokasi pasar malam.

Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar malam dengan pihak pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara tedapat perbedaan. Jika dari Pemerintah Desa Bojong perjanjian harus dilaksanakan secara tertulis, Pemerintah Desa Serayu Larangan tidak mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis begitu pula dengan Pemerintah Desa Mangunegara juga tidak mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis atau perjanjian dilakukan secara lisan. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan juga lebih sering menggunakan kebiasaan saja tanpa memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku. Dan apabila terdapat ada kerusakan pada objek akadnya itu menjadi tanggung jawab pengelola pasar malam. Maka akad dalam praktik ini yang digunakan adalah akad *ijārah*, yang mana pemerintah desa sebagai *mu'jir*, pengelola pasar malam sebagai *musta'jir* dan tanah lapangan yang menjadi lokasi pasar malam sebagai objek akad, serta perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan adalah sebagai *ṣigat*.⁵⁸

⁵⁸ Wahbah az-Zuhili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie a-Katani (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 386.

Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap rukun yang ada pada akad *ijārah* diatas, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap syarat dan rukun *ijārah*. Syarat dari akad *ijārah* yang pertama adalah syarat *āqid* (*mu'jir* dan *musta'jir*) yaitu orang yang melaksanakan akad, syarat orang melaksanakan akad *ijārah* haruslah baligh dan berakal, maka jika orang berakad belum atau tidak berakal layaknya anak kecil atau orang yang gila maka akadnya tidak sah.⁵⁹ Dalam praktik perjanjian ini para pihak yang terlibat adalah orang dewasa yang sudah baligh juga berakal. Ketika melaksanakan akad *ijārah* para pihak yaitu pengelola dengan pemerintah Desa Bojong, Pemerintah Desa Serayu Larangan dan Pemerintah Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga dalam keadaan sepenuhnya sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehat secara psikisnya serta dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* ini telah memenuhi syarat yang pertama.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa para pihak telah memenuhi syarat yang pertama, maka rukun akad *ijarah* yang pertama juga telah terpenuhi, yaitu adanya orang atau pihak yang berakad (*āqid*). Yang dimana pihak pengelola pasar malam dalam praktik ini selaku *musta'jir* atau pihak yang menyewa atau menerima sewa dan juga pihak pemerintah desa yang dalam praktik ini selaku *mu'jir* atau pihak yang menyewakan atau memberikan sewa.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jaakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

Syarat yang kedua adalah objek *ijārah* dapat diserahkan dan digunakan serta tidak ada cacat pada objek akad. Jika menurut syarat kedua objek yang di akadkan tidak terdapat cacat dan dapat digunakan manfaatnya. Objek *ijārah* harus diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, karena apabila objek *ijārah* tidak jelas maka akadnya tidak sah.⁶⁰ Maka untuk rukun dan syarat yang kedua dari akad *ijārah* ini telah terpenuhi sebagaimana mestinya dalam praktik sewa-menyewa tanah lapangan yang dilakukan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Pemerintah Desa Serayu Larangan dan Pemerintah Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga.

Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat *ṣigat* atau ijab dan qabul. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pihak *mu'jir* menyatakan ucapan serah objek akad kepada pengelola pasar malam dan pengelola pasar malam selaku *musta'jir* menerima objek yang disewakan oleh pemerintah desa. *Ṣigat* yang digunakan dalam akad *ijārah* ini adalah berupa tertulis dan juga secara lisan. Maka perjanjian *ijārah* yang dilakukan oleh pengelola pasar malam dengan pemerintah desa telah memenuhi syarat. Begitupun dengan rukun dan syarat yang terakhir telah terpenuhi. Maka perjanjian *al-ijārah* yang dilakukan oleh pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Pemerintah Desa Serayu Larangan dan Pemerintah Desa Mangunegara untuk sewa-menyewa

⁶⁰ Saprida, dkk. Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, no. 2, 2023, hlm. 288.

tanah lapangan yang dijadikan lokasi pasar malam pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Selanjutnya adalah terkait dengan dampak yang timbul karena aktivitas pasar malam. Dalam penelitian ini yang diteliti oleh peneliti adalah terkait dengan kerusakan objek akadnya atau lebih tepatnya adalah tanah lapangan yang menjadi lokasi pasar malam. Menurut B1 bahwasannya ketika pasar malam telah selesai dilaksanakan terdapat adanya lingkungan yang kotor karena sampah yang berserakan dan menimbun, selain itu juga rusaknya lapangan berupa rumput yang menjadi mati, tanah lapang yang menjadi becek dan tidak rata tanah karena bekas galian yang dilakukan oleh pengelola pasar malam.⁶¹ Seperti yang dikatakan oleh B1, B2 juga mengungkapkan hal yang sama, selain itu, B2 juga menambahkan terkait oknum pengelola pasar malam yang tidak menjaga lingkungan dengan cara mengotori lingkungan dengan buang air kecil sembarangan. Setelah berakhirnya pasar malam tersebut terkadang masyarakat yang ingin menggunakan lapangan menjadi enggan, terlebih mereka masyarakat yang gemar bermain bola dan berolahraga di lapangan.⁶² Dalam akad *ijārah* jika terjadi kerusakan pada objek yang disewakan karena kelalaian *musta'jir* atau pihak pengelola, maka pihak penyewa wajib mengganti kerugian yang ada.

Yang membatalkan dan berakhirnya, akad *ijārah* salah satunya adalah rusaknya objek yang disewakan. Menurut ulama Hanafiah, jika terjadi

⁶¹ B1, Masyarakat, wawancara (Selasa, 25 Juni 2024, Pukul 13.00)

⁶² B2, Masyarakat, wawancara (Selasa, 25 Juni 2024, Pukul 16.00)

kerusakan pada objek yang disewakan apabila pihak penyewa terbukti lalai dan memang sengaja merusak maka pihak penyewa atau pengelola pasar malam harus bertanggung jawab. Jika objek mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali maka akad *ijārah* menjadi batal secara otomatis, namun apabila objeknya rusak hanya beberapa bagian dan masih bisa dimanfaatkan maka status akadnya tergantung pada tingkat kerusakan yang dan kesepakatan para pihak. Ulama Maliki berpendapat bahwa pihak penyewa tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi pada objek akad *ijārah* tersebut diluar kendalinya. Sedangkan Ulama Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa penyewa tidak bertanggung jawab kecuali terbukti lalai. Sebagai pihak penyewa yaitu pengelola pasar malam wajib untuk segera memberitahu pemilik atau pemberi sewa jika terdapat kerusakan pada objek sewanya dan jika lalai dalam pemberitahuan kepada pihak pemberi sewa maka tindakan ini dianggap sebagai kecerobohan.

Daam praktik akad *ijārah* yang dilaksanakan anatara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet jika dilihat dari segi rusaknya objek akad *ijārah* maka objek akad *ijārah* yang disewakan tidak mengalami kerusakan total maka akadnya berlanjut karena objek yang disewakan masih bisa dimanfaatkan.

Praktik akad *ijārah* yang dilakukan oleh pengelola pasar malam dengan pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga juga perlu dikaji mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam

bermuamalah terdiri dari prinsip kebolehan, prinsip kerelaan, kemanfaatan, keadilan dan bebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*.⁶³ Analisis mengenai prinsip dalam bermuamalah antara lain, sebagai berikut:

- 1) Muamalah pada dasarnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, tidak ada ayat maupun hadis yang melarang tentang akad *ijārah*. Karena *ijārah* sendiri menjadi salah satu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Akad *ijarah* diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Dalam prinsip ini pihak pengelola pasar malam dengan pihak pemerintah desa dapat mencari solusi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah untuk menyelesaikan masalah kerusakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad *ijārah* yang dilaksanakan oleh pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara telah memenuhi prinsip kebolehan.
- 2) Prinsip kerelaan adalah prinsip muamalah yang harus terpenuhi dalam melaksanakan suatu akad, termasuk akad *ijārah*. Adanya kerusakan pada objek akad *ijārah* dapat mempengaruhi kerelaan kedua belah pihak, jika kerusakan yang terjadi cukup parah maka perlu adanya kesepakatan baru antara pemilik dan penyewa untuk melanjutkan atau mengakhiri akad. Kedua pihak harus bernegosiasi ulang syarat akad jika terjadi kerusakan untuk memastikan kerelaan agar tetap terjaga. Dalam praktik akad *ijārah* yang

⁶³ Siti Saleha, Prinsip-Prinsip Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1, (2018), hlm. 18.

dilakukan oleh pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong sejauh dalam berakad telah memenuhi prinsip kerelaan.

- 3) Prinsip keadilan, dalam prinsip keadilan jika terjadi kerusakan pada objek sewanya maka harus adil bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila kerusakan objek sewa bukan karena kesalahan penyewa, maka rasanya tidak adil jika pihak penyewa harus menanggung seluruh kerugian. Pembagian tanggung jawab dan kerugian harus proposional sesuai dengan penyebab kerusakan. Jika dikaitkan dengan praktik akad *ijārah* yang dilakukan oleh pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara prinsip keadilan ini telah terpenuhi karena Pemerintah Desa Bojong karena pihak pengelola pasar malam menerima hak mereka sebagai penyewa berupa manfaat objek sewa dan pihak pemerintah desa juga mendapatkan hak mereka berupa uang sewa.
- 4) Prinsip menghilangkan kesulitan, penyelesaian masalah kerusakan tidak boleh menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi salah satu pihak. Jika perbaikan atau penggantian menimbulkan kesulitan berat, perlu dicari alternatif yang lebih ringan. Dalam perjanjian yang dibuat antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara, apabila kerusakan yang timbul karena kelalaian dari pihak penyewa atau pengelola pasar malam selagi itu tidak menyulitkan pihak pemerintah desa maka pemerintah desa masih bisa memperbaiki tanah lapangan yang rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan juga menganalisis mengenai tinjauan fikih muamalah terkait akad *ijārah* yang digunakan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga, berdasarkan data-data yang telah penulis kumpulkan selama masa penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, proses perjanjian yang dilakukan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga mulanya pengelola pasar malam terlebih dahulu memohon terkait perizinan, setelah mendapatkan izin dari pemerintah desa kemudian pengelola pasar malam melakukan perjanjian dengan pemerintah desa, yaitu perjanjian sewa-meneyewa yang sebagian menggunakan perjanjian secara tertulis dan sebagian menggunakan perjanjian lisan.
2. Dalam perspektif muamalah, perjanjian yang dilakukan antara pengelola pasar malam dengan Pemerintah Desa Bojong, Desa Serayu Larangan dan Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah* sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan prinsip muamalah, terkait dengan kerusakan yang timbul dari aktivitas pasar malam yang berupa rusaknya tanah lapang yang menjadi objek akad *ijārah* adalah kerusakan yang tidak sampai menghilangkan manfaat objek maka

akad *ijārah* yang dilakukan tetap sah hanya saja pengelola pasar malam harus membayar uang ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkannya.

B. Saran

Bagi pemerintah desa sebaiknya dalam melakukan perjanjian harus lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku bukan hanya sekedar melakukan perjanjian sesuai kebiasaan saja. Dan untuk lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian, alangkah baiknya perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis dengan disepakati kedua belah pihak.

Bagi pengelola pasar malam harus lebih menjaga lingkungan yang menjadi lokasi pasar malam demi kenyamanan pengunjung pasar malam dan ketentraman bagi pemerintah desa. Dan alangkah lebih baiknya jika peralatan wahana yang digunakan adalah wahana yang tidak terlalu menimbulkan kerusakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020
- az-Zuhili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Abdul Hayyie a-Katani*, Jakarta: Gema Isnani, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzi, Ahmad, dkk., *Metodologi Penelitian*, Purowkerto: CV. Pena Persada, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Univ. Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang : UIN-Mailiki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, Medan: CV Tunggal Esti, 2022.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khoerudin, Koko. dan Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Pustaka Cakra, 2014.
- Nurmadiansyah, Toriq M. *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktik*, Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021.
- Retnoningsih, Ana. dan Suharno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

- Ridho. dan Febriono. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (Kecamatan Mrebet dalam Angka 2023)*, Purbalingga, 2023.
- Siyoto, Sandu. dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*, Pemekasan, Duta Media Publishing: 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunaryo, Agus dkk. “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*”. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Surya, Hariman. dkk. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakata, 2019.

Jurnal Ilmiah

- Aswin, Akbar. Fenomena Pedagang Pasar Malam Keliling Dalam Meningkatkan Ekonomi Warga (Studi Fenomenologi). *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol 3, 2019.
- Putra, Aditya Pratama. Strategi Pedagang Pasar Malam Dalam Perolehan Modal Usaha (Studi Kasus Pasar Malam Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bakti Darma Kelurahan Pelabuhan). *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*. Vol. 5, 2017.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul. dan Mutakin, Ali. Fikih Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah, *Jurnal Syariah*. Vol. 1, 2023.
- Rahmawati, Sri. Pengaruh Kegiatan Pasar Malam dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Lokal Desa Karanganyar, *Jurnal Abdimas Sang Pencerah*. Vol. 1, 2023.
- Saleha, Siti. Prinsip-Prinsip Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1, 2018.
- Saprida, dkk. Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, no. 2, 2023.
- Tehuayo, Rostita. Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim* Vol. 12, no. 1, 2018.

Skripsi

- Sugiarti, Rita. “Dampak Limbah Pabrik Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu)”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.

Puspitasari, Sri Delima Ganda. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Pada PTPN XIV". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Widiyani, Sri. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Indriana, Ulfa. "Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun IV Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)", *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Lorenza, Yessyca Devi Is. "Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industri Tahu Tempe di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Haim, Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Hasil Wawancara Bapak Amin Yusuf

Nama : Amin Yusuf

Keterangan : Seksi Pelayanan Desa Serayu Larangan

Waktu : 1 Juli 2024

1. Apakah di desa ini pernah ada pasar malam?

Jawab: Iya pernah

2. Dimana lokasi yang biasanya menjadi tempat pasar malam?

Jawab: Biasanya yang menjadi lokasi pasar malam itu sendiri di lapangan sepak bola

3. Kapan biasanya ada pasar malam?

Jawab: Yang di izinkan oleh kami itu ketika musim libur sekolah

4. Bagaimana perizinan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pengelola pasar malam?

Jawab: Terkait dengan perizinan dari kami akan melihat situasi dan kondisi masyarakat, apakah pada saat itu kondisi masyarakat baik untuk diadakannya pasar malam dan yang terpenting yang kami izinkan itu Ketika musim liburan anak sekolah

5. Apakah pernah terjadi sesuatu diantara pihak pemerintah desa dengan pengelola pasar malam yang mengingkari perjanjian?

Jawab: Untuk permasalahan anatara kami dengan pihak pengelola pasar untuk sejauh ini tidak ada, hanya saja terkait lingkungan yang selalu kami wanti-wanti kepada mereka untuk menjaga lingkungan

6. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan lapangan akibat adanya pasar malam?

Jawab: Jika memang kerusakan yang ditimbulkan oleh pengelola pasar malam itu fatal, dari pihak kami akan meminta pertanggung jawaban dari mereka dan apabila kerusakan yang ditimbulkan masih dalam kategori

wajar maka nanti kami akan diskusikan Kembali dengan pengelola. Namun untuk sejauh ini terkait kerusakan lingkungan yang rusak, dari pihak desa yang menanganinya.



Transkrip Hasil Wawancara Bapak Sugimin

Nama : Bapak Sugimin

Keterangan : Kepala Desa Bojong

Waktu : 20 Agustus 2024

1. Apakah di desa ini pernah ada pasar malam?

Jawab : Iya pernah

2. Dimana Lokasi yang biasanya menjadi tempat penyelenggaraan pasar malam?

Jawab : Untuk Lokasi sendiri biasanya di lapangan sepak bola karena disini tidak ada lahan kosong yang luas untuk acara seperti itu

3. Kapan biasanya ada pasar malam?

Jawab : Ketika musim libur anak sekolah

4. Bagaimana perizinan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pengelola pasar malam?

Jawab : Untuk perizinan saya akan memberikan izin dengan melihat terlebih dahulu kondisi dari masyarakat apakah memungkinkan untuk adanya pasar malam pada saat itu juga atau memang sedang tidak memungkinkan kondisi ekonomi dari masyarakat

5. Apakah pernah terjadi konflik antara pihak pemerintah desa dengan pihak pengelola pasar malam ketika penyelenggaraan pasar malam?

Jawab : Untuk hal seperti itu si tidak ada ya, hanya saja terkadang suka sengit terkait lingkungan yang kurang dijaga oleh mereka

6. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada lingkungan atau lapangan yang ditempati untuk pasar malam?

Jawab : Hal seperti itu nanti akan kami diskusikan dengan pihak yang terlibat, jika memang kerusakan yang ditimbuha itu sangat fatal maka yang akan bertanggung jawab itu dari pihak penyewa

Transkrip Hasil Wawancara Bapak Mandiarto

Nama : Bapak Mandiarto

Keterangan : Sekretaris Desa Mangunegara

Waktu : 15 Agustus 2024

1. Apakah di desa ini pernah ada pasar malam?

Jawab : Iya pernah

2. Dimana lokasi yang biasanya menjadi tempat penyelenggaraan pasar malam?

Jawab : Biasanya lokasi yang digunakan itu lapangan

3. Kapan biasanya ada pasar malam?

Jawab : Ya pastinya musim liburan sekolah karena yang paling berminat untuk datang ke pasar malam itu anak-anak ya

4. Bagaimana perizinan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pengelola pasar malam?

Jawab : Untuk perizinan biasanya dari pihak pengelola pasar itu mendatangi kami meminta izin untuk mengadakan pasar malam di desa sini, jika memang kondisi desa ini sedang baik ya pastinya kami mengizinkan dan itu juga termasuk membantu perekonomian masyarakat dari desa ini ya karena mereka bisa ikut berdagang disitu

5. Apakah pernah terjadi konflik antara pihak pemerintah desa dengan pihak pengelola pasar malam ketika penyelenggaraan pasar malam?

Jawab : Untuk konflik sepertinya yang pernah ada itu karena galian tanah lapang yang dilakukan pengelola pasar malam untuk kebutuhan wahana ya dan semenjak beberapa tahun terakhir kami melarang aktivitas tersebut ya karena itu akan jadi membuat tanah lapang tidak rata

6. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada lingkungan atau lapangan yang ditempati untuk pasar malam?

Jawab : Kami akan meninjau dulu kerusakan yang timbul itu seperti apa, apakah memang sangat parah kerusakan yang timbulkan atau memang

masih dalam kategori yang wajar, misalnya kerusakan yang ditimbulkan itu tidak wajar ya kami akan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak pengelola pasar malam tapi jika kerusakan yang timbul masih wajar ya kami akan memperbaiki menggunakan uang sewa



Transkrip Hasil Wawancara Bapak Hendro Prasetyo

Nama : Bapak Hendro Prasetyo

Keterangan : Camat Kecamatan Mrebet

Waktu : 10 September 2024

1. Apa peran bapak dalam system pemerintahan di Kecamatan Mrebet?

Jawab : Saya disini sebagai Camat Kecamatan Mrebet

2. Sudah berapa lama bapak menjabat jadi Camat Kecamatan Mrebet?

Jawab : Sekitar baru 4 bulanan karena pergantian camat itu baru bulan Juni tahun ini

3. Di Kecamatan Mrebet ada berapa desa?

Jawab : Di Kecamatan Mrebet ini terdapat 19 desa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan budaya yang beragam

4. Bisa jelaskan perkembangan dari desa-desa yang ada di Kecamatan Mrebet secara singkat?

Jawab : Setiap desa di Kecamatan Mrebet ini memiliki perkembangan diberbagai sektor, terutama pada aspek ekonomi yang menjadi pekerjaan utamanya itu pertanian. Dan pada aspek Pendidikan juga di kecamatan ini termasuk sudah berkembang dengan adanya beberapa sekolah mulai dari Tingkat paud sampai dengan Tingkat menengah kejuruan. Pada aspek kesehatan di Kecamatan Mrebet cukup berkembang dengan adanya dua puskesmas dan klinik swasta yang tersebar diberbagai desa.

5. Bagaimanakah pendapat bapak tentang adanya pasar malam yang menggunakan lapangan sepak bola sebagai lokasinya?

Jawab : Untuk hal seperti itu sendiri saya serahkan kepada masing-masing pemerintah desa, jika memang pemerintah desa mengizinkan ya harus memperhatikan betul lingkungannya dan juga harus siap

dengan risiko apapun yang terjadi nantinya. Makanya lebih baik menggunakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani dua belah pihak

6. Jika ada kerusakan pada lapangan siapa yang bertanggung jawab?

Jawab : Menurut saya si seharusnya pihak pengelola pasar malamnya yak arena kan mereka sebagai penyewa dan juga yang menggunakan lokasi tersebut



Transkrip Hasil Wawancara A1

Nama : A1

Keterangan : Pengelola Pasar Malam

Waktu : 22 Juni 2024

1. Apa peran ada di bisnis pasar mala mini?

Jawab : Saya disini sebagai salah satu pengelola pasar malam

2. Sudah berapa lama anda menjalankan bisnis pasar mala mini?

Jawab : Sudah menjadi pengelola pasar malam saya rasa kurang lebih sekitar 10 tahunan

3. Bagaimana cara yang dilakukan anda untuk mendapatkan izin dari Lokasi yang akan anda tempati?

Jawab : Terkait izin, dari salah satu pihak kami akan mendatangi desa atau lokasi yang akan kami tempati, kemudian kami akan menemui pemerintah desa dan meminta izin untuk pelaksanaan pasar malam di lokasi atau desa tersebut

4. Dimana saja lokasi yang menjadi yang biasanya anda tempati untuk menjalankan pasar malam?

Jawab : Biasanya kami akan menempati seperti desa atau kecamatan, bahkan di alun-alun kami juga pernah

5. Apakah pernah terjadi konflik antara pengelola pasar malam dengan pemerintah desa dalam perjanjian sewa-menyewa ini?

Jawab : Untuk sejauh ini si saya rasa tidak ada ya

6. Jika ada kerusakan yang ditimbulkan oleh pengelola pasar malam pada objek sewa tersebut yaitu lapangan, maka apa yang akan dilakukan oleh pengelola pasar malam?

Jawab : Kalo memang kerusakan yang terjadi itu memang benar-benar terjadi karena dari kami ya kami akan berusaha untuk bertanggung jawab

Transkrip Hasil Wawancara A2

Nama : A2

Keterangan : Ketua Pengelola Pasar Malam

Waktu : 1 September 2024

1. Apa peran ada di bisnis pasar malam ini?

Jawab : saya disini sebagai ketua pengelola pasar malam

2. Sudah berapa lama anda menjalankan bisnis pasar malam ini?

Jawab : Saya sendiri si kurang lebih sudah menjalankan bisnis ini kurang lebih selama 15 tahun

3. Bagaimana cara yang dilakukan anda untuk mendapatkan izin dari Lokasi yang akan anda tempati?

Jawab : Dari pihak kami akan mendatangi pemerintah desa, misalnya saya nanti saya akan terlebih dulu menemui pemerintah desa untuk meminta izin menjalankan pasar malam di lokasi atau desa tersebut, missal memang diizinkan ya kami akan langsung membuat perjanjian dengan pemerintah desa terkait dengan sewa

4. Dimana saja lokasi yang biasanya anda tempati untuk menjalankan pasar malam?

Jawab : Lokasi biasanya kami akan menempati desa-desa atau wilayah umkm masyarakat

5. Apakah pernah terjadi konflik antara pengelola pasar malam dengan pemerintah desa dalam perjanjian sewa-menyewa ini?

Jawab : Sejauh ini dari kami si tidak ada ya dan kami juga berusaha menjaga perjanjian yang kami lakukan

6. Jika ada kerusakan yang ditimbulkan oleh pengelola pasar malam pada objek sewa tersebut yaitu lapangan, maka apa yang akan dilakukan oleh pengelola pasar malam?

Jawab : Terakit kerusakan itu nanti kami akan meninjau dulu kerusakan yang timbul itu memang karena dari kami atau bukan, jika memang iya nanti akan kami bertanggung jawab sebisa kami



Transkrip Hasil Wawancara B1

Nama : B1

Keterangan : Masyarakat

Waktu : 25 Juni 2024

1. Apa peran anda di desa ini?

Jawab : Saya sebagai masyarakat dan pemuda karang taruna didesa ini

2. Apakah di desa anda pernah ada pasar malam?

Jawab : Iya pernah ada

3. Dimana lokasi yang biasanya menjadi tempat pasar malam?

Jawab : Lapangan desa

4. Lalu bagaimana pendapat anda tentang aktivitas pasar malam di desa ini?

Jawab : Ya seperti pasar malam pada umumnya yang ada berbagai macam wahana dan pedagang-pedagang, menurut saya sendiri si dapat membantu perekonomian desa tapi juga setiap aktivitas pasti memiliki dampak ya, mungkin karena saya juga gemar bermain bola jadi merasa gimana-gimana dengan adanya pasar malam terlebih jika pasar malam itu sudah selesai lapangannya jadi tidak efektif buat digunakan

5. Menurut anda sendiri apakah ada kerusakan dari lapangan yang menjadi lokasi pasar malam itu sendiri?

Jawab : Setau saya si memang ada tapi tidak semua pihak pengelola begitu, ya sebut saja oknum ya dan terkadang ada pihak yang tidak mau bertanggung jawab

Transkrip Hasil Wawancara B2

Nama : B2

Keterangan : Masyarakat

Waktu : 25 Juni 2024

1. Apa peran anda di desa ini?

Jawab : Saya sebagai masyarakat

2. Apakah di desa anda pernah ada pasar malam?

Jawab : Iya pernah ada

3. Dimana lokasi yang biasanya menjadi tempat pasar malam?

Jawab : Lapangan sepak bola desa

4. Lalu bagaimana pendapat anda tentang aktivitas pasar malam di desa ini?

Jawab : Menurut saya pribadi si dengan adanya pasar malam selain menjadi tempat hiburan juga dapat membantu umkm masyarakat dan pendapatan desa, namun ya pasar malam sekarang sistemnya itu bawa pedagang sendiri dan dari saya sendiri juga kurang sreg misal pasar malam itu diadain di lapangan ya kaya lebih baik di lahan kosong yang tidak dipakai, karna menurut saya misal lapangan dijadikan tempat seperti itu jadi merusak lapangan si

5. Menurut anda sendiri apakah ada kerusakan dari lapangan yang menjadi lokasi pasar malam itu sendiri?

Jawab : Bukan konflik si, lebih ke komplek ke pihak pengelola pasar malamnya karna tidak menjaga lingkungan yang ditempati

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Bapak Mandiarto (Sekretaris Desa Mangunegara)



Bapak Sugimin (Kepala Desa Bojong)



Bapak Amin Yusuf (Seksi Pelayanan
Desa Serayu Larangan)



Dokumentasi dengan ketua pasar malam dan lokasi pasar malam



Dokumentasi tambahan



Dokumentasi Surat Permohonan Izin Pengelola Pasar Malam kepada Pemerintah Desa

KARTIKA RIA
Hiburan & Mainan Anak-anak Keliling
Alamat Rumah: R. Sangkelpung Sekeloa No. 57 RT 06 RW 02 Kec. Sengkej
Kab. Kutimur, Jawa Tengah
Email: kartikariadepok@gmail.com No. HP: 0811-0662-447

Nomor : 010 / IV / KR / 2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin

Purbalingga, 20 Agustus 2024

Kepada:
Yth. Kepala Desa Serayu Larangan
di Tempat

Dengan Hormat,
Yang bersuratangan di bawah ini:

Nama : JUMARI
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dagan RT 01 / RW 01, Kec. Dobotsari, Kab. Purbalingga

Bersama dengan surat ini saya selaku Ketua dari Group Pasar Malam "Kartika Ria" ingin memohon izin untuk mengadakan sebuah kegiatan Pasar Malam yang bertempat di:
Alamat : Desa Serayu Larangan
Waktu Pelaksanaan : 29 Agustus 2024 – 15 September 2024

Adapun jenis hiburan yang terdapat dalam acara tersebut antara lain:

- > Kincir Angin
- > Kora – kora
- > Kuda Putar
- > Ombak Air
- > Ontang - anting
- > Trampolin
- > Kereta Kartun
- > Istana Balon
- > Mandi Bola
- > Pedagang

Demikian Surat Permohonan ini kami haturkan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(JUMARI)

Tembusan:
1. Koramil Purbalingga
2. Polsek Purbalingga



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

D. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Nofi Rospita Sari |
| 2. NIM | : 2017301157 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Purbalingga, 20 November 2001 |
| 4. Alamat | : Bojong, Rt 01 Rw 04, Mrebet,
Purbalingga, Jawa Tengah |
| 5. Nama Ayah | : Rokhim |
| 6. Nama Ibu | : Rumiah |

E. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|----------------------------|
| 1. SD | : SD Negeri 1 Bojong |
| 2. SMP | : SMP Negeri 2 Mrebet |
| 3. SMK | : SMK Ma'arif NU Bobotsari |

F. Organisasi

Volley Club (2019)

Purwokerto, 22 November 2024



Nofi Rospita Sari